


MENEGUHKAN SUPREMASI KONSTITUSI DI MASA PANDEMI





LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2020

MENEGUHKAN
SUPREMASI KONSTITUSI
DI MASA PANDEMI

Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2020

XLVIII + 224 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2021

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Penerbit
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177 PO BOX 999 JKT 10000
email: office@mkr.id
www.mkri.id

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2020

Pengarah

M. Guntur Hamzah
Muhidin

Penanggung Jawab

Heru Setiawan

Koordinator

Triyono Eddy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Pawit Haryanto
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Budi Achmad Djohari
Elizabeth
Imam Margono
Sigit Purnomo

Ketua

Fajar Laksono

Sekretaris

Mutia Fria Darsini

Penyelaras Akhir

Fajar Laksono

Desain Cover

Hermanto

Desain Dan Tata Letak

Hermanto
Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman

Dokumentasi Foto

Gani
Ifa Dwi Septian

Penulis

Nur Rosihin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Utami Argawati
Sri Pujianti
Bayu Wicaksono
Fitri Yuliana
Raisa Ayuditha Marsaulina

Bahan dan Data

Yossy Adriva
Sri Handayani
Nanang Subekti
Johan Yustisianto
Immanuel P. Hutasoit
Indah Apriyanti
Budi Wijayanto
Andi Hakim
Rimas Kautsar
Hermita Uly Artha Sinurat
Ardiansyah Salim
Akbar Anantajaya
Surya Murni Pangesti Lestari
Nerpi Juita Sinurat
Jefriyanto
Yogi Djatnika
Abdul Basid Fuadi
Fazlur Rahman
Suhardi
Syarief Hidayatullah Az Zaky
Santi Widiastuti
Rudi Kurniawan
Annisa Lestari
Andhini Sayu Fauzia
Tiara Agustina
Ilham Erwin
Zahra Marida Putri

VISI

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya

MISI

Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi
Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara
Meningkatkan Kualitas Putusan

KEWENANGAN

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus

DAFTAR ISI

JEJAK KONSTITUSI	VII
DARI PENERBIT	XIII
SAMBUTAN KETUA MK	XIV
PROFIL HAKIM KONSTITUSI	XVII
PROFIL DEWAN ETIK	XXXIX
1. PENDAHULUAN	1
2. PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	7
A. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)	11
B. <i>Landmark Decision</i>	17
C. Penguatan dan Pemantapan Hukum Acara MK	25
D. Dukungan Teknis Administratif Peradilan	28
3. PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	31
A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan	33
B. Penelitian dan Pengkajian	45
C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK	57
D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi di Masa Pandemi	70
4. PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN NASIONAL	85
A. Kerja Sama Luar Negeri	87
B. Kerja Sama Dalam Negeri	99
5. PENGUATAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	105
A. Pengembangan Sumber Daya Manusia	107
B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	120

C. Prasarana	122
D. Pengawasan	127
E. Arsip	135
6. PENGHARGAAN	141
Apresiasi Publik Terhadap Kinerja MK	143
7. LAPORAN KEUANGAN MK	149
8. PENUTUP	155
LAMPIRAN	159



JEJAK KONSTITUSI 2020





JAN

06

MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia untuk sebagian (No. 18/PUU-XVII/2019) terkait eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).



26

MK meraih penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



07

Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta.



22

Wakil Ketua MKRI Aswanto menghadiri acara *International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India di New Delhi.



28

Sidang Pleno Khusus dengan agenda menyampaikan Laporan Tahunan 2019 di Ruang Sidang Pleno MK.



17

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Medan Merdeka Barat diserahkan kepada MK.



29

MK melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 menegaskan nomenklatur Panwas dalam UU Pilkada harus merujuk pada UU Pemilu.



FEB
05

Penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Nuffic Neso.



MAR

10

Tim Poliklinik MK melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto di Gedung MK dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona.



16

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menetapkan tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai 17 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh MK.



30

MK menggelar rapat pembahasan secara virtual terkait agenda penyelenggaraan sidang terhadap perkara-perkara yang dalam proses, baik untuk sidang lanjutan maupun sidang putusan.



APR

28

Sidang perkara Nomor 23, 24, 25/PUU-XVIII/2020 merupakan sidang perdana selama masa pandemi yang diselenggarakan dengan penerapan pola *physical distancing* sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan WHO.



JUN

01

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari Gedung MK.



28

Keluarga besar MK menggelar Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah melalui aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim konstitusi dan seluruh pegawai.



MEI

08

Ketua MK Anwar Usman serta jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melepas pegawai purna tugas.



30

Manahan MP Sitompul mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.



JUL

06

MK menggelar prasimulasi penerimaan permohonan perkara di aula Gedung MK dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.



05

MK gelar pelantikan pejabat struktural dan fungsional.



17

Simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis IT.



03

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Biro Umum di lingkungan Keganiteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi (MK) digelar di lantai 11 Gedung MK.



AGU

13

Ketua MK Anwar Usman menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan MK Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



SEP

02

Peluncuran buku dalam rangka memperingati HUT ke-17 Mahkamah Konstitusi yang diikuti dengan kegiatan bedah buku secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan.



25

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja sekaligus menyaksikan langsung penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang MK.



26

Kongres ke-IV AACC yang digelar oleh Dewan Konstitusi Kazakhstan selaku presiden asosiasi, dihadiri oleh 17 negara anggota secara daring termasuk MKRI.



22

MK kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.



28

MK mengabulkan Putusan No.10/PUU-XVIII/2020 untuk sebagian permohonan pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait aturan mengenai mekanisme pengangkatan serta periode masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.



OKT
08

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut UU Penanganan Covid justru untuk melindungi masyarakat dalam sidang uji materil perkara Nomor 37, 42, 45, 47, 49, 75/PUU-XVIII/2020.



23

Pelepasan pegawai purna tugas digelar MK di lantai 11 Gedung MK disaksikan seluruh pegawai MK baik langsung maupun secara virtual.



27

Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan di ruang delegasi Gedung MK yang diserahkan Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov.



DES
21

Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama Plt Kapusdik MK Imam Margono menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12) secara virtual di Gedung MK.



24

MK menerima Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori "Menuju Informatif".



NOV
11

Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana. Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Suhartoyo menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama.



27





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DARI PENERBIT

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memengaruhi secara signifikan kondisi sosial politik dan ekonomi di hampir semua negara. Pandemi telah membuat sketsa tantangan baru berkaitan dengan tata kelola negara. Di banyak negara, langkah-langkah yang diarahkan pada penguatan supremasi hukum dan konstitusionalisme mengalami dinamika. Pandemi Covid-19 ini menjadi ujian yang nyata bagi praktik demokrasi konstitusional di seluruh dunia dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada konteks kondisi demikian itulah, pada tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi juga memiliki dan mengalami tantangan tersendiri untuk meneguhkan supremasi konstitusi. Dalam masa pandemi semacam ini, peran Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan nilai dan konstitusionalisme terus dilakukan. Mahkamah Konstitusi tetap memainkan peran aktif dalam memantau dan memastikan hukum dan konstitusionalisme tetap berdenyut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ini memotret secara keseluruhan kiprah dan aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan supremasi konstitusi di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Laporan Tahunan ini mengusung tema "Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi". Di tengah pandemi, Mahkamah Konstitusi berkomitmen tidak berhenti untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pencari keadilan. Justru dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk lebih proaktif dalam kerangka tatanan kenormalan baru yang mengiringinya.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2020 ini menyuguhkan informasi secara objektif kepada publik. Baik menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi maupun segenap program serta kegiatan yang dilaksanakan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* Mahkamah Konstitusi. Singkatnya, melalui Laporan Tahunan ini akan digambarkan seluruh aspek dan dinamika yang terjadi dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meneguhkan supremasi konstitusi di masa pandemi.

Selain sebagai perwujudan prinsip transparansi kepada publik, Laporan Tahunan ini menjadi media untuk membuktikan bahwa apapun yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan penanganan perkara konstitusi, sejatinya merupakan milik atau domain publik. Atas dasar itu, merupakan hak publik untuk mengetahui bahwa hakim dan segenap aparat Mahkamah Konstitusi betul-betul melaksanakan tugas dengan cara-cara yang adil dan dapat dipercaya. Untuk itu pula, Mahkamah Konstitusi mematu dan meniscayakan diri agar sedapat mungkin mampu memenuhi hak publik tersebut. Mudah-mudahan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ini dapat menyajikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus dapat memberikan manfaat kepada sekalian pembaca.

Akhirnya, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, ucapan terima kasih diucapkan atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Kepada tim penulis, tim penyusun, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi rampungnya Laporan Tahunan ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Selamat membaca.

Salam Konstitusi!

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah



Dr. *Anwar Usman*, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

SAMBUTAN KETUA MK

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Laporan tahunan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman. Laporan ini juga sekaligus merupakan ikhtiar untuk memenuhi hak atas informasi bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan yang ingin mengetahui aktivitas Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2020. Dengan diterbitkannya laporan berkala setiap tahun, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dan partisipasi masyarakat, di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Peran dan partisipasi masyarakat di dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah elemen penting di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Karena dengan peran dan keterlibatan, serta partisipasi masyarakat, di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, dapat menjadi tolok ukur penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah diikhtiarakan MK di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Selain itu, dengan tingginya peran dan keterlibatan masyarakat di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut juga dapat menjadi ukuran tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada MK.

Kepercayaan publik di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat mutlak. Mengingat bahwa lembaga peradilan adalah lembaga kekuasaan negara yang bersifat pasif. Ia akan bekerja, manakala terdapat aduan atau permohonan dari individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan keadilan, dalam rangka penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, kepercayaan publik, harus terus dijaga dan dirawat dengan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan penyelenggaraan lembaga negara yang baik. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan publik yang menurun, dapat

berujung kepada malfungsi (*malfunction*) pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang tentu saja dapat berimplikasi luas terhadap penyelenggaraan negara secara umum.

Pelibatan masyarakat di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh MK, juga merupakan bagian dari pembudayaan hukum di masyarakat. Pembangunan budaya hukum dengan pelibatan masyarakat di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, akan menciptakan hubungan resiprokal yang bersifat evolutif dan natural. Sehingga budaya hukum yang terbangun, akan membentuk karakter yang kuat.

Dalam kondisi di tengah pandemi saat ini yang tengah dialami oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali negara kita, peran dan keterlibatan masyarakat di dalam penegakkan hukum dan konstitusi menjadi sangat penting dan utama. Pada satu sisi, kesehatan individu dan masyarakat tetap harus dijaga, namun pada saat yang bersamaan, hukum dan konstitusi juga wajib dilaksanakan. Tanpa peran dan keterlibatan masyarakat yang aktif dan partisipatif, mustahil keduanya dapat dilaksanakan dan berjalan beriringan. Oleh karena itu, ikhtiar untuk selalu bersama-sama, antara Mahkamah Konstitusi bersama seluruh elemen masyarakat, dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan konstitusi, harus terus terjaga dan terjalin dengan baik.

Akhirnya, atas segala kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada Mahkamah Konstitusi selama tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga setiap amal baik oleh semua pihak di dalam ikhtiar untuk "Menegakkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi", menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.



HAKIM KONSTITUSI







- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2011-2016 dan 2016-2021)**
- **Hakim Pengadilan Negeri Jakarta sekaligus Kepala Diklat Departemen Kehakiman**
- **Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta**
- **Magister Ilmu Hukum dari STIH "IBLAM" Jakarta**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada**

Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Anwar Usman memulai karier sebagai guru honorer pada 1975. Pria kelahiran 31 Desember 1956 ini mengatakan, hal itu semua adalah kehendak Tuhan. Anwar yang tumbuh besar di desa Rasabou, Bolo, Bima Nusa Tenggara Barat, mengaku dirinya terbiasa hidup mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Anwar melanjutkan studi di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri selama 6 tahun. Anwar kemudian memilih untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Jakarta, hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984.

Selama kuliah, waktu senggangnya banyak diisi dengan aktivitas kelompok drama di bawah arahan Ismail Subarjo. Ia juga tercatat aktif sebagai anggota Studio Aksara. Kecintaannya pada seni peran mengantarkannya untuk unjuk kebolehan dalam film yang dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Rini S. Bono, dan Frans Tumbuan pada 1980.

Pada 1985 Anwar berhasil menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Karirnya di Mahkamah Agung sempat mengantarkan dirinya pada beberapa jabatan, di antaranya Asisten Hakim Agung pada 1997-2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003- 2006, serta Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung periode 2006- 2011. Karir kehakimannya terus mengalir hingga menjadi Hakim Konstitusi pada 2010. Selanjutnya pada 12 Januari 2015 ia terpilih menjadi Wakil Ketua MKRI untuk periode 2015-2017. Lalu pada Senin 2 April 2018, ia terpilih sebagai Ketua MK melalui rapat pleno hakim. Anwar menggantikan Arief Hidayat yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Hakim Konsitusi masa jabatan 2013-2018.





Dr. *Anwar Usman*, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2014-2019 dan 2019-2024)**
- **Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin**
- **Magister Ilmu Pertahanan Negara dari Universitas Gadjah Mada**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga**
- **Diploma Forensik dan Hak Asasi Manusia, Institute of Groningen State, Belanda**

Bagi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sama sekali bukan hal yang asing. Seringkali ia menjadi narasumber dalam pelatihan penanganan sengketa pemilu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dirinya merupakan salah satu mitra MK dalam penyediaan fasilitas *video conference*. Ia juga mengajar di berbagai tingkatan di Universitas Hasanuddin dan mengantarkan pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 ini pada sejumlah aktivitas.

Perjalanan untuk memperoleh amanah sebagai hakim konstitusi, bagi Aswanto sama sekali tidak mudah. Banyak halangan yang harus dia hadapi sebelum bisa mengabdikan sebagai hakim konstitusi. Karakternya yang tegas membuat ia tidak disukai oleh beberapa orang. Latar belakangnya sebagai ahli hukum pidana pun dipertanyakan, karena hakim konstitusi pada umumnya adalah para ahli hukum tata negara. Ia mengakui latar belakang pendidikannya beragam. Sebagai Sarjana Hukum dari Unhas, ia melanjutkan pendidikan pertahanan negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan disertasinya di Universitas Airlangga (Unair) yang mengantarkan gelar doktor padanya lebih banyak membicarakan isu HAM.

Namun demikian, pengalaman dan keahliannya mampu menghapus semua keraguan. Ia pun terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2013. Kemudian, Aswanto terpilih sebagai wakil ketua menggantikan Anwar Usman yang terpilih sebagai Ketua MK. Aswanto terpilih melalui hasil voting dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terbuka oleh sembilan hakim usai pemilihan Ketua MK pada Senin 2 April 2018. Dari hasil pemungutan suara, Aswanto memperoleh lima suara. Jumlah ini selisih tipis dengan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang memperoleh empat suara. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2018-2020.





Prof.
Dr. *Aswanto*, S.H., M.Si., DFM.

WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2013-2018 dan 2018-2023)**
- **Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro**

Sejak kecil Arief Hidayat selalu menginginkan menjadi pengajar, bukan menjadi hakim. Beberapa tahun lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqie, pernah mengajaknya ikut dalam pencalonan hakim konstitusi. Namun tugas menjadi dekan di almamaternya menghalangi dirinya untuk menuruti ajakan tersebut. "Menjadi hakim konstitusi adalah suatu kehormatan dan ketika itu saya merasa belum pantas untuk menduduki jabatan tersebut," ujar pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956.

Hingga akhirnya ia memberanikan diri mendaftar sebagai Hakim MK melalui jalur DPR. Arief mengusung makalah bertajuk "Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945". Dinilai konsisten dengan paparan yang telah disampaikan dalam proses *fit and proper test* tersebut, ia pun terpilih menjadi hakim konstitusi. Tepat 1 April 2013 di Istana Negara, ia berdiri di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan sebagai satu dari sembilan 'pilar' Mahkamah Konstitusi. Arief menggantikan Mahfud MD yang mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi yang telah diembannya sejak 2008.

Bagi Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro ini, MK sama sekali bukan hal yang asing. Pria ini sudah mengetahui seluk beluk MK karena keahliannya dalam bidang hukum ketatanegaraan. Selain mengajar, ia juga menjadi ketua beberapa lembaga terkait, seperti Asosiasi Dosen se-Jawa Tengah, Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi, Asosiasi Dosen Gender Indonesia dan Pusat Studi Lingkungan.

Karya tulis yang dihasilkan juga menambah panjang daftar prestasinya. Setidaknya tercatat 25 karya tulisnya telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Setelah beberapa saat menduduki jabatan hakim konstitusi, karier Arief Hidayat semakin lengkap ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK pada akhir 2013. Selanjutnya, ia terpilih menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2015 - 2017 dan terpilih lagi untuk masa jabatan 2017 - 2020.





Prof.
Dr.

Arief Hidayat, S.H., M.S.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2014-2019 dan 2019-2024)**
- **Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham**
- **Sarjana Hukum Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta**
- **Magister Ilmu Hukum Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **Doktor ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **De Postdoctorate Wetgevingsteer di Leiden, Belanda**

Wahiduddin Adams menghabiskan masa kecilnya di Salatiga, kampung kecil di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendidikan agama selalu ditanamkan padanya dan dijadikan prioritas. Tak heran jika kemudian ia disekolahkan di sekolah Islam hingga jenjang sekolah menengah. Ia kemudian memilih melanjutkan pendidikan hukum syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tak berhenti sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikan pada program studi yang sama di kampus yang sama, hingga ia mendapat gelar doktoralnya.

Pada 2005, ia memutuskan untuk mengambil kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian lengkaplah sudah pendidikan hukum yang ia miliki. Meskipun baru bergabung bersama MK, Wahiduddin sama sekali tidak asing dengan lembaga peradilan ini. Jabatan sebelumnya mengharuskan ia untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, ia bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang di MK.

"Menghadiri persidangan, bertemu para hakim semuanya sangat akrab bagi saya," ujarnya.

Pria kelahiran Palembang, 17 Januari 1954 ini mengaku bahwa menjadi hakim konstitusi tidak pernah tebersit di kepalanya. Dirjen Peraturan Perundang-undangan pertama yang menjadi hakim konstitusi ini sebetulnya telah berencana menghabiskan masa pensiunnya dengan mengajar di almamaternya.





Dr. *Wahiduddin Adams*, S.H., M.A.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2015-2020 dan 2020-2025)**
- **Hakim Tinggi PT Denpasar • Ketua PN Jakarta Selatan**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya**

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang berakhir masa jabatannya sejak 7 Januari 2015. Pria kelahiran 15 November 1959 ini minatnya ketika di SMA justru pada ilmu sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi mahasiswa ilmu hukum "Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi mahasiswa ilmu sosial, karena sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan Ilmu hukum. Orientasinya tidak jauh berbeda".

Seiring waktu ia semakin tertarik mendalami ilmu hukum untuk menjadi seorang jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun karena teman belajar kelompok di kampus mengajaknya untuk ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim, ia pun ikut serta. Takdir pun memilihkan jalan baginya. Ia menjadi hakim, terpilih di antara teman-temannya. "Justru saya yang lolos dan teman-teman saya yang mengajak tidak lolos. Akhirnya saya menjadi hakim. Rasa kebanggaan mulai muncul justru setelah menjadi hakim itu," jelas penyuka golf ini.

Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim pengadilan negeri di beberapa kota hingga 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009) dan Ketua PN Pontianak (2010).





Dr. *Subartoyo*, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2015-2020)**
- **Hakim Tinggi PT Manado**
- **Ketua Pengadilan Negeri Cilacap**
- **Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara**

Mencapai karier sebagai hakim konstitusi tak pernah terpikir oleh ayah dari tiga anak ini. Bahkan menjadi hakim di pengadilan negeri pun tak terlintas dalam benak Manahan muda. Keterbatasan ekonomi keluarganya yang menghalangi dirinya bercita-cita tinggi. Manahan yang merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara, harus berjuang untuk tetap memperoleh pendidikan usai lulus SMA. Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan tahun 1977. Ibunya bernama T.M Panggabean merupakan ibu rumah tangga.

Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja. Nasib menentukan tidak seluruh dari anak-anaknya tersebut dapat diantarkan oleh kedua orang tuanya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk Manahan yang harus bekerja lebih dahulu baru dapat membiayai sendiri kuliahnya.

Setamat SMA, impiannya adalah segera memperoleh pekerjaan. Dengan berbekal kursus bahasa Inggris selama tiga bulan, dia mengikuti tes di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara dan berhasil diterima di jurusan *Flight Service Officer (FSO)*. Dengan menjalani diklat sekitar dua tahun di Curug, Tangerang, ia ditugaskan pada Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia Medan, dengan status PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama tiga tahun. Sementara itu, karir hakimnya dimulai sejak dilantik di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe tahun 1986. Selanjutnya ia berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado tahun 2010, ia diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini akhirnya terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2015.





Dr. *Marahan M.P. Sitompul*, S.H., M.Hum.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2017-2022)**
- **Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas**
- **Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Andalas**
- **Master of Public Administration dari Universitas Malaya, Malaysia**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta**

Saldi Isra lahir pada 20 Agustus 1968. Lulus SMA, ia bercita-cita kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) atau masuk AKABRI. Ia memilih mengikuti PMDK ke ITB, namun takdir belum berpihak padanya. Ia kembali mencoba peruntungannya mengikuti Sipenmaru pada 1988 untuk jurusan Geologi ITB. Kembali namanya tak lolos. Dua kali gagal, membuat Saldi memutuskan hijrah ke Jambi mencari kerja. Pada 1990 ia kembali mendaftar UMPTN. Jika sebelumnya memilih jurusan IPA, ia beralih dengan pilihan jurusan yang pragmatis yakni jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, dan terakhir jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Pada akhirnya, Saldi pun lolos UMPTN. Namun pada jurusan yang tak ia duga sebelumnya, Ilmu Hukum di Universitas Andalas.

Pria berdarah Minang ini kemudian mengabdikan pada Universitas Andalas hampir 22 tahun sambil menuntaskan pendidikan pascasarjananya dengan meraih gelar *Master of Public Administration* di Universitas Malaya, Malaysia (2001). Kemudian pada 2009 ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Ia dikenal kerap memperhatikan isu-isu ketatanegaraan dan terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air. Oleh karena itu, ia dikenal dalam dunia hukum tata negara Indonesia sebagai seseorang yang 'tumbuh di jalanan'. Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2017-2022. Ia berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 April 2017.





Prof. *Saldi Isra*, S.H.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2018-2023)**
- **Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM**
- **Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung**
- **Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada**

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi untuk periode 13 Agustus 2018 s.d. 13 Agustus 2023. Wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat. Tetapi, siapa menyangka jika sosok srikandi hukum yang dipilih Presiden Joko Widodo ini, justru tidak terpikir untuk menjadi seorang hakim konstitusi.

Enny muda sesungguhnya memiliki cita-cita sebagai guru. Baginya, mengajar bukan hanya sebagai sebuah profesi, namun juga sebuah panggilan jiwa. Menurut Enny, mengajar tidak hanya bermanfaat dalam mengembangkan dirinya, namun juga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi para mahasiswa yang diajarnya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tersebut menuturkan bahwa dengan mengajar, ia dapat menanamkan nilai-nilai yang kuat kepada para mahasiswanya. Kecintaan yang sama juga Enny tunjukkan pada ilmu hukum. Sedari menginjak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia bertekad untuk menjadi seorang sarjana hukum. Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Ia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam.

Langkahnya tak berhenti sampai di situ, wanita yang memiliki motto "Bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas" ini, mengejar mimpinya sebagai pengajar atau dosen di almamaternya. Tak hanya menjadi seorang pengajar, Enny pun terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Sebut saja, Parliament Watch yang ia bentuk bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD pada 1998 silam. Terpilih sebagai hakim konstitusi, istri dari R. Sumendro ini menyadari bahwa sebagai seorang hakim konstitusi mengandung arti bekerja dalam sunyi di tengah keramaian. Ia berusaha untuk membatasi diri dalam berinteraksi. Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya sebagai hakim konstitusi. Ia juga menyadari tugas hakim konstitusi untuk memutus sebuah perkara berada dalam posisi tegak lurus. Tegak lurus yang Enny maksudkan, yakni tidak boleh ada keberpihakan.





Prof.
Dr. *Enny Nurbaningsih*, S.H., M.Hum.


HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (masa jabatan 2020-2025)**
- **Sarjana Hukum Universitas Nusa Cendana**
- **Magister Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia**
- **Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia**

Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 15 Desember 1964, Daniel putra ke-5 dari tujuh bersaudara. Ia lahir dari pasangan Esau Foekh dan Yohana Foekh-Mozes. Daniel menamatkan Sekolah Dasar (SD) GMIT 2 di Kabupaten Kefamenanu. Dibesarkan dari keluarga pendidik, Daniel justru memiliki cita-cita sebagai hakim. Tetapi, cita-citanya tidak didukung oleh sang ayah yang menghendaknya sebagai pendidik. Daniel melihat kehidupan ayahnya yang sangat sederhana, sehingga muncul di pikirannya untuk tidak hidup menjadi pendidik. "Saya baru mengerti mengapa kehidupan Bapak sangat sederhana. Beliau harus menghidupi tujuh orang anak. Apalagi menjadi pendidik PNS yang jujur di Kupang, tidak memungkinkan ada pemasukan lain selain gaji," ujarnya.

Ketika ayahnya menjadi penilik sekolah di Pulau Rote, Daniel terinspirasi untuk kuliah di fakultas hukum dari saudaranya yang biasa beracara di Pengadilan Negeri Rote. Dari situ kecintaannya terhadap dunia hukum mulai tumbuh. Meski sang ayah menentang cita-cita tersebut, Daniel tak patah arang. Usai lulus SMA Negeri 1 Kupang, ia mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada 1985 dan diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Sebelumnya, ia ingin mengambil jurusan hukum perdata karena ada anggapan lulusan jurusan hukum perdata lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbit, ia beserta dua rekannya memilih jurusan hukum tata negara.

Setelah lulus kuliah tahun 1990, Daniel menjadi dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan dosen tetap di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Selama menjadi dosen di Unika Atma Jaya, beliau pernah dipercaya sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum. Bertutur perjalanan Daniel menjadi hakim konstitusi, kala itu ia lebih fokus sebagai dosen hukum, saat dibuka seleksi hakim konstitusi. Tapi berkat dukungan sang istri, ia pun mengikuti seleksi hakim konstitusi. Singkat cerita, pada 7 Januari 2020 Daniel mengucapkan sumpah sebagai Hakim MK. "Semua keluarga terharu. Saya dan istri mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bagi kami, ini suatu kehormatan dari Bapak Presiden yang harus dijaga kewibawaan melalui kualitas putusan. Saya bersyukur banyak pihak ikut terlibat, kami berdoa dan bekerja *ora et labora*. Saya sudah mendapat informasi sehari sebelumnya, namun saya berpesan kepada istri untuk tidak bercerita dulu. Barulah setelah media memberitakan akhirnya semua orang tahu," tandas pria yang memiliki motto hidup "menjadi orang yang bermanfaat bagi Tuhan, Sesama dan Tanah Air".





Dr. Daniel Yuzmic Pancastaki Fockh, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI



DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI



Achmad Sodiki menjadi Anggota Dewan Etik berasal dari unsur mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Beliau pernah menduduki Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2010 s.d. 2013, beliau juga seorang akademisi, Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Bidang Keahlian Hukum Agraria.

Beliau pernah menduduki sejumlah jabatan seperti Pembantu Dekan I FH Universitas Brawijaya, 1979 s.d. 1983, Ketua Program Studi Magister Hukum FH Universitas Brawijaya 1997, Guru Besar Hukum Universitas Brawijaya, 2000, Rektor Universitas Islam Malang, 1998 s.d. 2002, 2002 s.d. 2006, Anggota Komisi Konstitusi 2004, Dosen/Promotor Disertasi Doktor pada Universitas Brawijaya (Malang), Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Udayana (Bali), Universitas Mataram (Lombok), Anggota Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Ketua Badan Kerjasama Pusat Kajian Agraria (2008), Menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi 2008 s.d. 2013.

Prof. Sodiki menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, 1970, Penataran Hukum Tata Negara FH Universitas Airlangga 1978, Sandwich Program Leiden Belanda 1989, S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 1994, Kursus Lemhanas, 2001

Alamat :

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Tempat/Tanggal Lahir:

Blitar, 11 Nov 1944

Agama: Islam

Jabatan:

Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi

Masa Jabatan : 2018 – 2021



Prof.
Dr. *Achmad Sodiki*, S.H.

KETUA DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ahmad Syafi Maarif menjadi Anggota Dewan Etik berasal dari unsur tokoh masyarakat, ia juga merupakan seorang akademisi, tokoh toleransi lintas agama. Dia pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Presiden *World Conference on Religion for Peace* (WCRP) dan pendiri Maarif Institute.

Pernah menjadi dosen FPIPS IKIP, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penasihat PP Muhammadiyah (2005-sekarang), Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta (2005-sekarang), dan Pendiri Maarif Institute (2003-sekarang).

Ahmad Syafii Pernah belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai sarjana muda (1964). Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois University (1973) dan memperoleh gelar M.A. dalam ilmu sejarah pada Ohio University, Athens, Amerika Serikat (1980). Meraih gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam University of Chicago, Chicago, Amerika Serikat (1983), dengan disertasi berjudul *"Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia"*.

Alamat :
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Tempat/Tanggal Lahir:
Sumpurkudus, Sijunjung, 31 Mei 1935

Agama: Islam

Jabatan:
Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi
Masa Jabatan : 2018 – 2021



Prof.
Dr. *Ahmad Syafiqi Ma'arif*

ANGGOTA DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Sudjito menjadi Anggota Dewan Etik berasal dari unsur akademisi, Guru Besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini memiliki keahlian akademik di bidang Hukum Agraria.

Sebagai akademisi, Prof. Sudjito, panggilan akrabnya, sehari-hari beliau aktif mengajar mahasiswa jenjang studi S1, S2, dan S3 juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan aktif menulis artikel pada berbagai media cetak di sela-sela kesibukan mengajar dan membimbing mahasiswa serta menjalankan tugas-tugas akademik lainnya.

Prof. Sudjito meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1979, kemudian menyelesaikan Program Master pada Sekolah Pascasarjana Administrasi Negara UGM, kemudian mendapatkan gelar doktor dari Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Alamat :
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Tempat/Tanggal Lahir:
Bantul, 6 Februari 1954

Agama: Islam

Jabatan:
Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi
Masa Jabatan : 2020 – 2023



Prof.
Dr. *Sudjito*, S.H.


ANGGOTA DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI



Prof.
Dr.

M. Gunter Hamzah, S.H., M.H.

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Muhidin, S.H., M.Hum.

PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI

01

PENDAHULUAN





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Eksistensi MK dalam sistem ketetahanan RI telah memasuki usia 17 tahun. Sejak MK dibentuk pada 13 Agustus 2003, MK selalu berusaha dengan segenap daya dalam menegakkan tiang demokrasi dan supremasi konstitusi. MK selalu menjaga muruah sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparial, transparan, akuntabel, dan modern.

Memasuki awal tahun 2020 masyarakat dunia digemparkan dengan merebaknya wabah virus SARS-nCOV2. Virus ini kemudian diberi nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penyebaran Covid-19 bermula dari Wuhan, China pada 2019. Penyebaran Covid-19 yang masif mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu (11/3/2020). Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada Senin, 13 April 2020. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Inti dari pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa dan raga warga negara. Kesehatan dan keselamatan merupakan hak konstitusional sekaligus hak paling asasi bagi setiap warga negara.

MK sangat berkepentingan dalam upaya menjamin kesehatan dan keselamatan setiap warga negara. Sebab, keselamatan merupakan hukum tertinggi. Meminjam istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, "*Salus populi suprema lex esto*", keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Oleh karena itulah, MK beberapa kali mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan ihwal pelaksanaan bekerja dari rumah, *Work From Home* (WFH) bagi pegawai MK dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Gedung MK pun sempat ditutup untuk publik pada 17 Maret 2020. Kegiatan persidangan sempat tertunda, termasuk kegiatan yang melibatkan banyak peserta. Kendati demikian, aktivitas di MK tetap berjalan dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. MK tetap membuka layanan *access to justice* kepada masyarakat pencari keadilan yang bermaksud mengajukan



permohonan ke MK melalui layanan *online* melalui laman *simpel.mkri.id*.

MK di satu sisi harus melakukan langkah preventif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dan para pencari keadilan. Di sisi lain, MK sebagai lembaga peradilan tidak ingin menunda perkara yang ditanganinya. Sebab hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Bagi MK, menunda penanganan perkara itu sama saja dengan menunda keadilan. Keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed, justice denied*). Dengan demikian, menunda keadilan adalah sebuah kezaliman.

Tiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pandemi Covid-19 tidak lantas membuat MK menyerah pasrah. Langkah preventif tetap harus menjadi prioritas utama karena menyangkut masalah keselamatan yang merupakan hukum tertinggi. Pada saat yang sama MK juga melakukan inovasi teknologi sebagai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi.

Tak sulit bagi MK beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi berkaitan dengan penanganan perkara. Sejak MK berdiri 17 tahun silam, MK telah mengikrarkan diri sebagai lembaga peradilan modern. Saat itu, MK belum

memiliki kantor. Ketua MK terpilih, Jimly Asshiddiqie, menggunakan nomor telepon selularnya sebagai alamat surat menyurat. Sejak saat itu MK mulai membangun sistem peradilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

MK adalah pionir lembaga peradilan berbasis TIK. MK sudah terbiasa menerima permohonan perkara baik secara langsung maupun secara *online*. Begitu pula dalam pelaksanaan persidangan, MK sudah terbiasa melaksanakan persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference* yang tersebar di 42 fakultas hukum di Indonesia. Bahkan beberapa ahli menyampaikan keterangan dari luar negeri secara *virtual*.

Kondisi pandemi bukan penghalang untuk menggelar persidangan. MK sangat siap menggelar sidang secara *virtual*. Kesiapan ini bukan hanya dari sisi TIK tapi juga dari sisi regulasi yang sudah disiapkan MK. Pada 2020, MK pun telah memperbarui PMK 6 Tahun 2005 terkait hukum acara pengujian undang-undang menjadi PMK Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat mengenai perubahan mekanisme persidangan secara daring, dan lainnya. Sehingga di tengah pandemi Covid-19, tidak ada halangan bagi MK untuk menggelar sidang secara *virtual* dengan tetap menerapkan protokol



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada 9 Desember 2020 sejumlah 270 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Pilkada Serentak 2020. Pelaksanaan Pilkada 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Begitu pula penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), tentu akan berbeda karena harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Sementara hingga saat ini, belum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pilkada. Maka perselisihan hasil pilkada akan bermuara ke MK.

MK telah melakukan persiapan-persiapan terkait penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020. Penanganan PHP Kada 2020 akan berbeda dengan sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Sehingga sidang perselisihan hasil pilkada akan dilakukan secara *virtual* dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pelaksanaan sidang jarak jauh dalam perkara perselisihan hasil Pemilu dan PHP Kada bukan hal baru bagi MK. MK sudah seringkali melaksanakan sidang pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu

maupun PHP Kada melalui sidang jarak jauh dengan memanfaatkan TIK. Namun hal ini tidak kemudian menjadikan MK bertepuk dada. MK tetap mempersiapkan segala hal terkait teknis persidangan di masa pandemi terutama ihwal pemanfaatan aplikasi yang mudah diakses oleh para pihak dari kediaman masing-masing.

Sepanjang 2020, hanya satu kewenangan yang dijalankan MK, yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan kewenangan menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan dilaksanakan pada 2021. Sejatinnya MK sudah membuka pengajuan permohonan PHP Kada pada 16 Desember 2020. Namun sidang pemeriksaan hingga putusan perkara PHP Kada akan dilaksanakan MK pada Januari-Maret 2021.

Berbagai persiapan telah dilakukan MK dalam menangani perkara PHP Kada. Di antaranya mengadakan bimbingan teknis (bimtek) mengenai hukum acara MK dalam perkara PHP Kada yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). MK juga merevisi beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hasil revisi PMK, di antaranya Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara



Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup, pola aktivitas, hingga pola interaksi masyarakat dan lembaga. Tak terkecuali MK, selama 2020 di masa pandemi Covid-19 MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya. MK menerima permohonan, menggelar persidangan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara *virtual*. Di sela-sela kesibukan persidangan, para Hakim Konstitusi juga terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah seperti mengisi kuliah umum di kampus-kampus secara *virtual*.

Selain itu, di sela-sela pelaksanaan aktivitas tugas konstitusional, MK berkiprah dalam menjalin kerja sama baik dalam kancah nasional, regional, maupun internasional. Di kancah internasional, pada 2020 MKRI ditetapkan menjadi tuan rumah forum *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* yang akan digelar pada 2022. Di kancah regional Misalnya, aktivitas MKRI dalam Organisasi Perkumpulan Mahkamah Konstitusi di kawasan Asia, *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)*. Antara lain, MKRI menghadiri secara virtual kongres ke-4 AACC di Kazakhstan.

Demikian gambaran umum pelaksanaan kewenangan MK dan aktivitas lainnya di tengah pandemi Covid-19. Keberhasilan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, tidak terlepas dari peran *supporting system*, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam menyelenggarakan dukungan teknis administratif peradilan dan teknis administratif.

Potret khidmah dan aktivitas MK selama 2020 tergambar dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2020 ini. Di tengah pandemi Covid-19 MK tetap setia menyajikan laporan tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja. Melalui laporan tahunan ini, MK mempertanggungjawabkan kiprah dan khidmahnya kepada masyarakat Indonesia. Bukan kali ini saja MK menyusun laporan, tetapi setiap tahun MK senantiasa melaporkan rekam jejak pelaksanaan tugasnya selama satu tahun penuh.

Akhirulkalimat, selamat membaca.



PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI



- A. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang
- B. *Landmark Decision*
- C. Penguatan dan Pemantapan Hukum Acara MK
- D. Dukungan Teknis Administratif Peradilan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Pada 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menginjak usia 17 tahun. Di usia muda tersebut, MK telah menangani sejumlah perkara melalui empat kewenangan dan satu kewajiban yang diamanatkan oleh Konstitusi. Sembilan hakim konstitusi dengan dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, MK selalu berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara berdasarkan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, hal ini lebih dikenal dengan *impeachment*/ pemakzulan.

Sejak berdiri pada 2003 hingga 2020, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dalam hal pembubaran parpol dan memberikan putusan dalam proses pemakzulan presiden/ wakil presiden, belum pernah dilakukan, karena memang belum ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK juga diberikan amanah untuk mengadili perkara PHPU Kepala Daerah yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung. Penandatanganan Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili perkara PHPU Kepala Daerah dari MA ke MK kemudian dilakukan pada 29 Oktober 2008 oleh Ketua MK Moh Mahfud MD dan Ketua MA Bagir Manan.

Akan tetapi, pada 19 Mei 2014, MK membatalkan kewenangan tersebut melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan




kepala daerah dengan memperluas makna pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Meski MK tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada, semua putusan pilkada tetap dinyatakan sah karena sebelumnya kedua pasal itu produk hukum yang sah dan valid. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terutama Pasal 157 ayat 3, menyatakan MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

Sepanjang 2020, permohonan yang diajukan ke MK terkait dengan kewenangan pengujian undang-undang. Dalam persidangan pengujian undang-undang selama pandemi, MK menerapkan persidangan secara virtual demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Para pihak yang berperkara hanya diizinkan hadir melalui aplikasi Zoom, sementara Majelis Hakim hadir langsung di Ruang Sidang Pleno MK dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terkait perkara, sejak berdiri pada 2003 sampai dengan **31 Desember 2020**, MK mendaftarkan sebanyak **3.113** perkara yang terdiri dari **3.063** perkara telah putus (putusan) dan **50** perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Grafik 2.1

Rekapitulasi Perkara Teregistrasi dan Diputus (2003-2020)



Sumber:
simplipbaru.mkri.id

Jika dilihat berdasarkan kewenangan, maka dari **3.113** perkara teregistrasi tersebut, terdiri dari **1.430** perkara mengenai Pengujian Undang-Undang dan telah diputus sebanyak **1.380** perkara. Kemudian, sebanyak **982** perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dan telah diputus seluruhnya. Disusul dengan sebanyak **675** perkara terkait Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan telah



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN

diputus seluruhnya; serta **26** perkara untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan telah diputus seluruhnya.

Grafik 2.2


Rekapitulasi Putusan dan
Perkara Berdasarkan Kewenangan
dan Diputus (2003-2020)



Dari sejumlah **3.063** putusan, dapat dirincikan berdasarkan amar putusan. Amaran putusan tersebut, yakni sebanyak **170** perkara dikabulkan; **215** perkara dikabulkan sebagian; **1.404** perkara ditolak; **1.018** perkara tidak dapat diterima; **62** perkara gugur; **182** perkara ditarik kembali oleh Pemohon; dan **12** perkara dinyatakan tidak berwenang.

Grafik 2.3

Rekapitulasi Putusan Berdasarkan
Amar (2003-2020)



A. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian undang-undang. Kewenangan ini diamanatkan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.




Dalam praktiknya, permohonan pengujian undang-undang digolongkan ke dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama. Selama 17 tahun berdiri, MK telah mendaftarkan sebanyak 1.430 perkara pengujian undang-undang dan sejumlah 1.380 perkara telah diputus.

Sepanjang 2020, permohonan yang masuk ke MK hanya terkait pengujian undang-undang. Namun, meski begitu, permohonan pengujian undang-undang yang diregistrasi MK justru mengalami peningkatan pada 2020. Pada 2019, MK mendaftarkan sebanyak **85** perkara, sedangkan perkara yang teregistrasi pada 2020 mengalami peningkatan menjadi **109** perkara. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap hak konstitusionalnya, meski pandemi Covid-19 melanda.

Grafik 2.4

Rekapitulasi Perkara dan Putusan Pengujian Undang-Undang
(2003–2020)





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Pada 2020, MK telah memutus **89** perkara pengujian undang-undang dari **109** perkara yang teregistrasi dan **30** perkara sisa tahun sebelumnya. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak **64,02%** perkara

pengujian undang-undang pada tahun ini, sedangkan sebanyak **50** perkara atau sebanyak **35,98%** perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Grafik 2.5

Jumlah Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2020




Sumber: simpabarumkri.id

Dari **89** putusan pengujian undang-undang tersebut, dapat dirinci berdasarkan amar putusan, yakni sebanyak **3** perkara

dikabulkan; **27** perkara ditolak; **45** perkara tidak dapat diterima; **14** perkara ditarik kembali.

Grafik 2.6

Rekapitulasi Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2020



Sumber: simpabarumkri.id



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Ditinjau dari waktu penyelesaian perkara, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan selama 2020 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah **82** hari kerja atau setara dengan 3,9 bulan kerja per perkara. Penghitungan hari kerja ini dihitung dengan memasukkan seluruh hari kerja di luar hari libur nasional, hari sabtu serta hari minggu. Waktu penyelesaian perkara pada 2020 lebih cepat jika dibandingkan pada 2019 yang memakan waktu selama **93** hari kerja atau setara 4,4 bulan. Kemudian jika ditinjau dari hari kalender, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan

selama 2020 adalah **122** hari kalender atau setara dengan 4,1 bulan. Penghitungan berdasarkan hari kalender dihitung dengan memasukkan seluruh jumlah hari baik hari kerja, hari sabtu - minggu, dan hari libur nasional. Sementara pada 2019, proses penanganan perkara pengujian undang-undang memakan waktu selama **138** hari kalender.

Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

Jumlah undang-undang yang diuji ke MK mengalami peningkatan selama 2020. Pada 2019, tercatat sebanyak 56



Pleno Hakim Konstitusi menggelar sidang secara virtual.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sedangkan pada 2020, tercatat 61 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dari 61 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebanyak 9 (sembilan) kali pengujian. Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diuji sebanyak 8 (delapan) kali selama 2020. Berikut ini undang-undang yang diuji dengan frekuensi terbanyak selama 2020.

Tabel 2.1

Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

No.	Undang-Undang Yang Diuji	Frekuensi Pengujian
1	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang	9
2	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	8



3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	6
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	5
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	5
6	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	5
7	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	4
8	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	3
9	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3
10	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	2



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

B. *Landmark Decision*

Sebagaimana disebutkan di muka, sepanjang 2020 MK mengeluarkan 87 putusan. Berikut ikhtisar beberapa putusan yang fenomenal (*landmark decision*) sepanjang 2020.

Sita Jaminan Fidusia Harus Lewat Pengadilan

Membuka lembaran tahun 2020, MK memutus 5 (lima) perkara pengujian undang-undang pada 6 Januari 2020. Salah satu putusan yang cukup mendapat perhatian

publik adalah Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Permohonan diajukan oleh sepasang suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi.

Adapun materi yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan, "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan



Foto ilustrasi



Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Sutan Remy Sjahdeinis dan ahli yang dihadirkan pihak Pemerintah Aria Suyudi dan Akhmad Budi Cahyono masing-masing menyampaikan keahliannya dalam sidang perkara pengujian UU Jaminan Fidusia, Senin (13/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan, "Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Para Pemohon mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh penerima fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan *debt collector*. Padahal

Pemohon aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan.

Menurut para Pemohon, pengaturan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai "cidera janji". Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Mahkamah juga menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Kemudian, menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia



Kuasa Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghadiri sidang pengucapan putusan perkara pengujian UU Jaminan Fidusia (UUJF), Senin (6/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Panwas Kabupaten/Kota Berubah Jadi Bawaslu

Masih di bulan Januari, tepatnya Rabu, 29 Januari 2020, MK mengeluarkan 6 putusan PUU. Salah satunya, Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang



Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Veri Junaidi selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), Selasa (17/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945.

Permohonan uji materi UU Pilkada ini diajukan oleh tiga orang komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Surya Eftrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan. Surya Eftrimen adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Kemudian Sulung Muna Rimbawan, Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Sejumlah pasal dalam UU Pilkada diujikan para Pemohon. Di antaranya, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. Pasal 1 angka 17 UU Pilkada menyatakan,



“Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/ Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/ Kota.” Kemudian Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.”

Para Pemohon mendalilkan, nomenklatur kelembagaan pengawas dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berbeda. UU Pilkada menempatkan kedudukan Panitia

Pengawas (Panwas) Kabupaten/ Kota sebagai lembaga *ad hoc* yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/ Kota dalam UU Pilkada harus sesuai dengan UU Pemilu.

Alhasil, MK menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Frasa, “Panwas Kabupaten/ Kota” harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/ Kota”.



Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Fritz Edward Siregar memberikan keterangan dalam sidang perkara pengujian UU Pilkada, Selasa (12/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Dalam amar Putusan Nomor 48/PUU-XVII/20 MK menyatakan Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam pasal-pasal UU Pilkada yang diujikan para Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Kemudian menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu.

Batasan Kewenangan Menkeu Tunjuk Pimpinan Pengadilan Pajak

MK mengeluarkan 6 putusan Pada 28 September 2020. Satu putusan dikabulkan sebagian oleh MK. Yakni Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh 3 orang hakim pengadilan pajak, yaitu Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki.



SETPP.KEMENKEU.GO.ID



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Dalam permohonan tersebut, terdapat dua pokok persoalan konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon. *Pertama*, mengenai pembinaan oleh Kementerian Keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak boleh diartikan pembinaan Kementerian Keuangan termasuk dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. *Kedua*, Frasa "dari para hakim" dan frasa "diusulkan Menteri" dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak harus diartikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun.

Pertimbangan hukum MK mengatakan dalil para Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu dalil mengenai frasa "dari para hakim" dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun. Sementara itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa "diusulkan



Para Pemohon saat menghadiri sidang pengujian UU Pengadilan Pajak.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Pihak Pemerintah saat akan memberikan keterangan pada sidang pengujian UU Pengadilan Pajak.

Menteri” tidak beralasan menurut hukum dan MK memaknainya sebagai “diusulkan melalui menteri”.

Dalam amar Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. MK menyatakan Pasal 8 ayat (2) U Pengadilan Pajak yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua

diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

C. Penguatan dan Pemantapan Hukum Acara MK

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, MK melakukan revisi dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hal ini dilakukan MK sebagai persiapan menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA



Sidang pemeriksaan perkara pengujian undang-undang yang digelar secara virtual.

Daerah (PHP Kada) dalam Pilkada Serentak 2020. Terlebih lagi, PHP Kada kali ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Beberapa PMK hasil revisi tersebut ialah:

1. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
3. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Himpunan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 5 dan 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
5. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

8. Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA
PERADILAN
HAKIM
PERKARA
PERATURAN
ADMINISTRASI UMUM
🔍

PERATURAN

PERATURAN MK

- PERATURAN MK
- PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- PERATURAN DAN KEPUTUSAN SEKJEN



BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERATURAN MK



Peraturan MK



Peraturan Ketua Mahkamah
Konstitusi



Peraturan dan Keputusan
Sekjen



2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

Seluruh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan peraturan lainnya dapat diunduh melalui laman MK.



PMK Pengujian Undang-Undang

Ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengimplikasikan sejumlah hal yang berkenaan dengan yurisprudensi serta perkembangan praktik beracara di MK, khususnya perihal perkara pengujian undang-undang. Atas dasar itu, MK berinisiatif menyesuaikan perubahan tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Perubahan dimaksud sebagaimana tertuang dan ditetapkan dalam PMK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Perubahan yang dilakukan dalam PMK Nomor 9 Tahun 2020 meliputi pengajuan permohonan (daring/luring); jumlah permohonan; penyampaian keterangan para pihak yang berperkara; registrasi perkara konstitusi; jangka waktu penyampaian surat pemanggilan sidang; mekanisme persidangan (daring/luring); mekanisme Rapat Permusyawaratan Hakim; mekanisme Pemberi Keterangan; mekanisme dan uraian Putusan; serta mekanisme pengucapan dan penyerahan Salinan Putusan atau Ketetapan.

D. Dukungan Teknis Administratif Peradilan

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UU MK. Ketentuan UU dimaksud diatur lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 65/2017). Dalam Pasal 2 Perpres 65/2017 dinyatakan, Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK. Sementara, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 65/2017.

Dukungan teknis dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut turut menentukan kelancaran pelaksanaan kewenangan MK. Di balik lahirnya putusan MK, Unit Kerja Kepaniteraan memberikan dukungan teknis administratif peradilan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan; pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, dan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan. Kinerja pada sejumlah tahapan penanganan perkara



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN

sebagaimana halnya dinyatakan dalam Pasal 8 PMK Nomor 9 Tahun 2020. Tahapan tersebut, yakni: (a) Pengajuan Permohonan Pemohon; (b) Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (c) Pemberitahuan AKBP disertai DHPKP2; (d) Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon; (e) Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK; (f) Penyampaian Salinan Permohonan; (g) Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait; (h) Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; Pemeriksaan Pendahuluan; (i) Pemeriksaan Pendahuluan; (j) Pemeriksaan Persidangan; (k) Rapat Permusyawaratan Hakim; (l) Pengucapan

Putusan/Ketetapan; dan (m) Penyerahan/ penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sepanjang tahun 2020, MK memutus sebanyak 89 putusan. Jumlah tersebut berasal dari sebanyak 109 perkara yang diregistrasi 2020 dan 30 perkara tahun sebelumnya yang dilanjutkan pemeriksaannya pada tahun. Dari jumlah perkara tersebut, MK telah menggelar sebanyak 834 kegiatan persidangan yang terdiri dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Sidang Panel, dan Sidang Pleno. RPH telah diselenggarakan sebanyak 281

Grafik 2.7
Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Persidangan
(2019-2020)





kali. Sidang Panel digelar sebanyak 225 kali dengan rincian 117 kali Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan 108 kali Sidang Perbaikan Permohonan. Seiring dengan itu, telah juga dilaksanakan sebanyak 328 Sidang Pleno dengan rincian 239 kali Sidang Pemeriksaan Persidangan dan 89 kali Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan.

Perbandingan rekapitulasi jumlah kegiatan persidangan Sidang Panel, Sidang Pleno, dan RPH tahun 2020 dengan tahun


2019 dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini.

Dukungan teknis administratif peradilan yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepaniteraan MK mencakup juga kegiatan penyampaian surat-surat kepada para pihak, seperti salinan Permohonan; perbaikan Permohonan; panggilan sidang; salinan Putusan dan salinan Ketetapan. Adapun rekapitulasi kegiatan penyampaian surat kejurupanggilan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Penyampaian Surat-Surat Kejurupanggilan Tahun 2020

No.	Bulan	Penyampaian									
		Salinan Permohonan		Perbaikan Permohonan		Panggilan Sidang		Salinan Putusan		Salinan Ketetapan	
		Perkara	Tujuan Surat	Perkara	Tujuan Surat	Perkara	Tujuan Surat	Perkara	Tujuan Surat	Perkara	Tujuan Surat
1.	Januari	10	60	4	2	30	170	10	60	1	6
2.	Februari	2	12	7	52	31	296	5	31	-	-
3.	Maret	2	14	2	12	21	200	-	-	-	-
4.	April	3	18	-	-	6	6	-	-	-	-
5.	Mei	14	86	-	-	21	35	6	46	1	7
6.	Juni	18	115	1	7	53	230	9	51	1	6
7.	Juli	17	103	13	93	50	242	7	36	2	14
8.	Agustus	4	27	9	52	47	294	6	24	3	21
9.	September	9	58	10	64	50	318	9	78	2	16
10.	Oktober	16	103	11	72	37	232	11	93	-	-
11.	November	13	79	11	67	52	228	10	93	4	35
12.	Desember	-	-	1	7	20	80	2	14	-	-



PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA, KONSTITUSI, DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



- A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan
- B. Penelitian dan Pengkajian
- C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK
- D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi di Masa Pandemi



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Di samping menjalankan fungsinya sebagai *The Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan sebagai *The Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* sekaligus "jiwa" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan misi "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara."

Melalui misi tersebut, MK turut berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak konstitusional secara bijak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pada konteks inilah, peran MK sebagai pengawal ideologi negara salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan

Sejak tahun 2013 hingga 2020, MK telah menyelenggarakan 226 Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK secara kontinyu. Dalam kurun waktu 8 tahun, jumlah individu yang mengikuti dan menjadi peserta melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan MK mencapai 33.780 orang. Dengan jumlah peserta rata-rata per tahun yang mengikuti kegiatan sejumlah 4.223 orang.


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh MK pada 2020 sebanyak 13 paket kegiatan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada 2018 mencapai 46 kegiatan, sedangkan kegiatan pada 2019 terdapat 43 kegiatan. Penurunan jumlah kegiatan ini merupakan salah satu efek dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 mengakibatkan pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi, sehingga beberapa kegiatan harus dibatalkan. Hal ini tergambar dalam grafik perkembangan jumlah kegiatan serta grafik perkembangan jumlah peserta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 (Grafik 3.1 dan Grafik 3.2).

MK telah melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk semester I tahun 2020. Terdapat 10 aspek yang dinilai




Grafik 3.1

Perkembangan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK Tahun 2013 – 2020



Grafik 3.2

Perkembangan Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK Tahun 2013 – 2020



yaitu kualitas materi, kualitas metode pendidikan, kesesuaian materi, ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan, kualitas narasumber, kualitas moderator, kualitas pelayanan administrasi oleh panitia, kualitas sarana dan prasarana, kualitas jamuan makanan, dan kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan. Survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala ordinal 1-4 yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran "sangat buruk". Sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran "sangat baik".

Responden sebanyak 438 orang merupakan seluruh peserta pendidikan semester I tahun 2020 terdiri dari 293 orang berjenis kelamin laki-laki dan 145 orang perempuan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata penilaian yang diberikan peserta tahun 2020 (semester pertama) adalah 3,47 (sangat baik). Jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya tahun 2019, nilai skala rata-rata 2019 sebesar 3,37 (baik). Ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan atas kepuasan layanan publik yang diberikan dan hasil masukan saran dan masukan peserta di tahun sebelumnya sudah ditindak lanjuti oleh MK. Dari 10 aspek yang disurvei,



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

terdapat dua aspek yang menjadi catatan untuk dapat lebih ditingkatkan yaitu aspek kesesuaian materi pendidikan dan aspek kualitas jamuan makanan yang masih dalam kategori "baik". Sedangkan 8 aspek lainnya memperoleh nilai dengan kategori "sangat baik".

1. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara


Dalam rangka menjalankan visi dan misi, MK secara rutin menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Hingga tahun 2020, sebanyak 81 kegiatan telah dilaksanakan oleh MK.

Adapun total jumlah peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sejak 2014 hingga 2020 sebanyak 9.621 orang yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Perkembangan jumlah peserta dari tahun ke tahun tergambar dalam sebagaimana tergambar dalam Diagram 3.3.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada 2020 terdiri dari 3 bentuk kegiatan, yaitu Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak

Grafik 3.3


Perkembangan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2014 – 2020



Konstitusional Warga Negara; Halaqah Konstitusi Virtual; Sosialisasi 4 Pilar MPR dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh MK pada tahun ini adalah 4 kegiatan, dengan jumlah peserta mencapai 535 orang, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4

Perkembangan Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2014 – 2020





1) Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini antara lain: (1) Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi peserta pendidikan; (2) Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara MK serta isu-isu ketatanegaraan; (3) Memberikan informasi berbagai aspek mengenai MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional MK; dan (4) Meningkatkan pemahaman

dan kesadaran nasionalisme serta wawasan kebangsaan peserta pendidikan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2020, saat belum ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah terkait pandemi Covid-19, sehingga kegiatan diselenggarakan secara fisik atau luring. Jumlah peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada tahun 2020, yaitu 201 orang, terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan *target group* Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Arsitek Indonesia.

Tabel 3.1

Jumlah Peserta Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn SMA Provinsi Jawa Barat	125
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	76
3	Halaqah Konstitusi Virtual	118
4	Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam	216



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Wakil Ketua MK memberikan sertifikat kepada perwakilan peserta dalam acara Penutupan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

2) Halaqah Konstitusi Virtual

Halaqoh Konstitusi merupakan salah satu sarana Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Konstitusi demi tercapainya visi dan misi MK. Halaqah Konstitusi diselenggarakan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang religius dan sadar konstitusi.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan di

masjid atau pesantren berbagai daerah di Indonesia, Halaqah Konstitusi tahun 2020 dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan Youtube, mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah serta keterbatasan anggaran. Peserta kegiatan ini adalah masyarakat umum yang berasal dari beragam latar belakang, pekerjaan, dan asal daerah.

Penyelenggaraan Halaqah Konstitusi dengan tema "Hubungan Agama dan



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Negara Dilihat dari UUD NRI Tahun 1945” diikuti oleh 118 peserta melalui aplikasi Zoom dan Youtube.

3) Sosialisasi 4 Pilar MPR dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kesesuaian misi MK mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tertuang dalam pasal 5 huruf b UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan MK menggandeng MPR dalam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kerja sama ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk inovasi di tengah keterbatasan anggaran karena refocussing dan realokasi



Pembukaan Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam Dihadiri oleh YM Ketua MK, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Umum PP WSI, Ketua IV PP Muslimat NU dan Sekretaris Jenderal MK



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

anggaran negara dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Target group kegiatan ini adalah gabungan dua organisasi perempuan Islam yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama dan Wanita Syarikat Islam dengan total peserta sebanyak 216 orang yang terdiri dari 45 orang mengikuti secara offline (luring) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan 171 orang mengikuti secara *virtual* (daring) menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kurikulum dan materi pada kegiatan ini merupakan penggabungan kurikulum Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara MK

MK menggelar bimtek sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Hukum Acara MK, di dalamnya termasuk kemampuan dan keterampilan menyusun permohonan, menyampaikan jawaban Termohon, menyampaikan keterangan

pihak Terkait, menyampaikan keterangan pihak lainnya dalam perkara konstitusi serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan. Sejak tahun 2013 s.d. 2020, MK telah menyelenggarakan bimtek sebanyak 91 kegiatan dengan total peserta sebanyak 14.696 orang.

Berikut adalah grafik perkembangan jumlah kegiatan bimtek serta grafik perkembangan jumlah peserta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020:

Pada 2020, MK menggelar 9 kegiatan bimbingan teknis yang terdiri dari 1 kegiatan Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan 8 kegiatan Bimtek Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1) Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Tingginya permintaan para pencari keadilan khususnya advokat untuk mendapatkan pendidikan mengenai hukum acara pengujian undang-undang (*judicial*



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN




PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA


Grafik 3.5

Perkembangan Jumlah Kegiatan Bimtek Hukum Acara MK Tahun 2013 – 2020



Grafik 3.6

Perkembangan Jumlah Peserta Bimtek Hukum Acara MK Tahun 2013-2020



review) dari tahun-tahun sebelumnya mendorong MK untuk menyelenggarakan bimtek di awal tahun. Namun karena keterbatasan anggaran, Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang hanya dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan pada bulan Maret, tepat sebelum PSBB diterapkan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) diikuti sebanyak 153 orang yang tersebar dari berbagai asal daerah di Indonesia. Bimtek ini dilaksanakan secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan ini terselenggara

Tabel 3.2

Jumlah Peserta Bimtek Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Peradi	153
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum	269
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum	399
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Partai Politik	399



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN

5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi	366
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Perhimpunan Advokat Indonesia	400
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Siti Jamaliah Lubis	400
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Tjoetjoe S. Hernanto	400
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Pasangan Calon Kepala Daerah	400

Grafik 3.7

Jumlah Penyebaran Peserta Kegiatan Bimtek Hukum Acara
Penguujian Undang-Undang Tahun 2020





dengan konsep pembiayaan *sharing funding*, MK menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan, materi, dan narasumber. Sedangkan Peradi menanggung biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi peserta.

2) Bimtek Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2020 yang menjadi agenda nasional diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sebagai gerbang terakhir dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, MK pun ikut mempersiapkan diri termasuk melakukan perubahan hukum acara terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Pandemi Covid-19 tidak mengurangi komitmen MK untuk terus menyebarluaskan dan menyosialisasikan perubahan hukum acara MK kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan bimtek.

Bimtek Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) pada Oktober s.d. Desember dengan peserta terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Partai Politik, Forum Pengacara Konstitusi, Perhimpunan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, dan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bimtek digelar sebanyak 8 kegiatan dan dengan jumlah tersebut merupakan jenis kegiatan dengan jumlah terbanyak tahun ini. Kegiatan ini diikuti sebanyak 3.033 orang yang tersebar dari berbagai asal daerah di Indonesia khusus daerah yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020.

B. Penelitian dan Pengkajian

MK melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Bentuk Dukungan Sekretariat Jenderal terhadap Hakim Konstitusi juga dilakukan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK




PENUTUP



LAMPIRAN

Diagram 3.8

Jumlah Penyebaran Peserta Kegiatan Bimtek Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
(Per 23 November 2020)





JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Peserta Luring dari Komisi Pemilihan Umum yang Hadir secara Langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Menerapkan Protokol Kesehatan.



Peserta Bimtek Dibagi ke dalam 8 Kelas pada Sesi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN



Ketua MK, Sekjen MK, dan Pimpinan DPP Partai Politik Menghadiri Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Partai Politik.

Grafik 3.9

Jumlah Peserta Kegiatan Bimtek Hukum Acara
tGubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bulan
Oktober s.d. Desember



dengan memberikan penelitian, pengkajian, penelaahan perkara; melaksanakan penyiapan konsep pendapat hukum; pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah; menyusun naskah akademis draft peraturan; pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat. Semua tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (P4). Berikut kegiatan yang dilakukan sepanjang 2020.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

1. Penelitian

Tupoksi Peneliti MK berbeda dengan peneliti di lembaga atau instansi lain. Sebab, peneliti di MK lebih banyak berkuat dengan proses penanganan perkara-perkara konstitusi. Pada tahun 2020, MK menyelenggarakan 2 (dua) jenis kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, yaitu Penelitian Kerja Sama dan Penelitian Internal.

a. Penelitian Kerja Sama

Setiap tahun MK bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia dalam mengadakan kegiatan penelitian kompetitif hukum dan konstitusi pada 2020. Penelitian kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan judul penelitian "Pengujian Formil Undang-Undang Oleh MK: Urgensi Dan Batu Uji" oleh Tim Peneliti Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.; Lailani, S.H., M.H.; dan Wicaksana Dramanda, S.H., M.H

b. Penelitian Internal

Selain penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan universitas, Peneliti MK juga melakukan sejumlah penelitian sepanjang 2020 terkait Putusan MK

ataupun Konstitusi. Sebanyak 11 judul penelitian yang dilakukan oleh 24 peneliti. Berikut judul penelitian yang diangkat; "Komparasi Model Penanganan Pemilu/Pilkada Antar Panel di MK"; "Pemetaan Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang yang Berkaitan dengan Keuangan Negara"; "Kerangka dan Batasan Uji Formil Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945"; "Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang"; "Implementasi Putusan MK Dalam Perkara Pemberantasan Korupsi"; "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai Pasca Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010"; "Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006: Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh"; "Tanggung Jawab Negara terkait Hak atas Pangan dalam Implementasi Putusan MK Nomor 36/PUU-XIV/2016"; "Putusan MK Terkait Perkawinan dan Konsistensi Politik Hukum Perkawinan di Indonesia"; "Implementasi Putusan MK Dalam Hukum Acara Pidana"; dan "Konstitusionalitas Kewenangan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Penyusunan Anggaran



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013”.

2 Focus Group Discussion

Tak hanya penelitian dan pengkajian perkara, MK juga kerap menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh pegawai MK, akademisi, dan lainnya. FGD merupakan kegiatan tahunan MK yang bertujuan mengeksplorasi tema-tema terkini yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif. Peserta yang telah mengikuti FGD memiliki tingkat pemahaman terhadap diskursus seputar persoalan kontemporer di bidang hukum dan konstitusi. Selain itu, dengan mengikuti FGD para peserta dapat

dengan mudah dan lancar dalam mengkaji setiap wacana hukum konstitusi terbaru. Selain para peserta, FGD juga melibatkan para ahli dan akademisi untuk bersama-sama mengkaji secara mendalam suatu topik bahasan.

Dalam kerangka dukungan terhadap MK, diselenggarakan dua FGD internal dan eksternal pada 2020 oleh MK yaitu:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Dilema Perppu Covid-19” yang dilaksanakan pada 17 April 2020 secara *virtual*/Webinar via Zoom Meeting dengan Narasumber, yakni Jimly Asshiddiqie dan diikuti oleh seluruh pegawai MK.



FGD yang mengangkat tema mengenai urgensi *constitutional complaint* yang digelar pada 16 - 17 November 2020.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Ketua MK dan Sekjen MK bersama Narasumber dalam FGD mengenai *Constitutional Complaint* pada 16 – 17 November 2020.

b. *Focus Group Discussion (FGD)* "Urgensi *Constitutional Complaint* bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia" dilaksanakan pada 16 – 17 November 2020 secara *virtual/ Webinar* via Zoom Meeting dengan beberapa Narasumber dan Penanggung. Peserta Focus Group Discussion (FGD) ini terdiri dari Kalangan Internal MK, Akademisi, Perwakilan Lembaga Negara/Instansi, Perwakilan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Perwakilan

Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK), Pusat-Pusat Studi Hukum, dan Mitra LSM.

3 **Workshop**

Dalam meningkatkan pengembangan dan kultur akademis terutama dalam hal pengelolaan dan publikasi karya ilmiah para peneliti dan pengelolaan jurnal dan *Constitutional Review* di MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan melakukan kegiatan "*Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional dan Pengelolaan Jurnal *Constitutional Review*



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Menuju Terindeks Scopus". Rangkaian kegiatan terdiri dari *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional dilaksanakan pada 20 – 21 Februari 2020 serta *Workshop* Pengelolaan *Jurnal Constitutional Review* Menuju Terindeks Scopus dilaksanakan pada 22 Februari 2020. Hadir sebagai narasumber: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.; Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Andri G Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.; serta Dr. Sadjuga, M. Sc.

Dalam kegiatan *Workshop* Pengelolaan *Jurnal Constitutional Review* Menuju Terindeks Scopus, dilakukan diskusi internal terkait kesiapan *Jurnal Constitutional Review* untuk dapat menjadi jurnal terindeks Scopus. Peserta kegiatan *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Peneliti, Panitera Pengganti, dan juga pengelola jurnal. Sementara peserta *Workshop* Pengelolaan *Jurnal Constitutional Review* Menuju Terindeks Scopus terdiri dari 5 (lima) orang Pengelola *Jurnal Constitutional Review*, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan

Pengelolaan Perpustakaan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, Kepala Subbidang Tata Usaha, dan 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum.

4 Jurnal Konstitusi

Pada 2020, *Jurnal Konstitusi* diterbitkan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang masing-masing edisi memuat sepuluh artikel. *Jurnal Konstitusi* telah terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan Nomor 21/E/KPT/2018 dengan predikat "Terakreditasi Peringkat 2" (SINTA2/Q2). Untuk tahun 2020 ini, pencetakan *Jurnal Konstitusi* terbatas dan diterbitkan secara *online* di laman MK.

5 Constitutional Review





JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN




PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Pada 2020, *Constitutional Review* terbit di bulan Mei dan Desember. Jurnal ini berbahasa Inggris dan diproyeksikan sebagai jurnal internasional yang berfokus pada isu-isu konstitusi dengan sudut pandang global. Jurnal ini memuat hasil penelitian, kajian konseptual, dan kajian perbandingan konstitusi dunia serta terindeks di Google Scholar menuju Scopus. *Constitutional Review* diharapkan menjadi forum diskusi bagi akademisi, dosen hukum, hakim, dan praktisi. Pada 2020 ini, pencetakan *Constitutional Review* juga terbatas dan diterbitkan secara *online* di laman MK (www.mkri.id).



Desain pengembangan perpustakaan MK.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

6 Perpustakaan berbasis ICT

Ide awal penyelenggaraan Perpustakaan MK dengan tujuan untuk membuktikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan MK adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memenuhi rasa keadilan. Maka keberadaan perpustakaan dianggap mampu menyediakan sumber rujukan yang berkualitas yang berdampak pada pertimbangan pertimbangan hukum para pengambil keputusan. Penggunaan ICT dalam operasional perpustakaan sudah terlaksana dengan dibangunnya sistem informasi perpustakaan pada 2006. Perpustakaan MK merupakan perpustakaan khusus yang mengoleksi referensi hukum dan tatanegara juga referensi yang berkaitan dengan hukum, sosial dan politik.

Untuk mewujudkan suatu perpustakaan yang mampu mendukung hakim konstitusi sekaligus memberikan akses luas bagi masyarakat yang peduli terhadap hukum dan konstitusi, pengembangan ICT perpustakaan dilakukan dengan upaya pengembangan perpustakaan digital.

Pada 2018, MK dan Perpustakaan Nasional menandatangani nota

kesepahaman (MoU) untuk mewujudkan Perpustakaan MK yang modern, mutakhir, memberi layanan cepat, tepat sekaligus tergabung dalam IOS (*Indonesia One Search*) atau katalog bersama yang dikembangkan Perpustakaan Nasional, sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi terhadap masyarakat luas. Untuk mengawali tergabungnya Perpustakaan MK dalam wadah Indonesia One Search tersebut, teknologi Perpustakaan MK dikembangkan dengan mengadopsi INLISLite yang merupakan perangkat lunak (*software*) aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejak 2019.

Penerapan INLISLite di Perpustakaan MK melibatkan para pemangku jabatan di Pusat Jasa dan Informasi, Bidang teknologi Informasi Perpustakaan Nasional dan Pusat Teknologi Informasi MK. Di masa pandemi Covid-19, MK terus melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Perpustakaan Nasional. Dengan kerja sama tersebut diharapkan, selain para Hakim Konstitusi, Panitera dan para peneliti sebagai pemustaka utama akan mendapatkan layanan cepat dan tepat, juga masyarakat luas dapat mengakses informasi di Perpustakaan MK.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

PERPUSTAKAAN ONLINE HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BAGI OFFICE

Perpustakaan Online

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.

Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

BUKU TERBARU

Yurisprudensi Hukum Acar...

Dasar-Dasar Hukum Acara...

Sutan Sjahrir : Negarawan ...

Hukum Tata Negara Repub...

Hak Cipta © 2017 - 2018 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia INLISLite v3.1

7 Pengembangan Perpustakaan Digital MK

Pasca-penandatanganan MoU MK dan Perpustakaan Nasional serta pengadopsian aplikasi INLISLite, maka sudah dimulai pelaksanaan pembuatan desain ulang dan penataan ruang dan teknologi perpustakaan

sejak 2019. Pada desain terbaru, terdapat penataan satu sudut baca digital seluas 4m x 8m yang dilengkapi dengan sofa, meja, serta iPod untuk mengakses koleksi digital.

Kelanjutan pengembangan perpustakaan digital direncanakan pada 2020 dengan melanjutkan pembangunan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

tata ruang dan teknologi perpustakaan di lantai 8 Gedung Utama MK. Akan tetapi, berbenturan dengan pandemi Covid-19, pembangunan dan penataan ulang perpustakaan kembali tertunda.

8 Kerja Sama Sosialisasi Perpustakaan

Salah satu kegiatan rutin yang kerap dilakukan MK setiap tahun adalah mengikuti pameran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyebarluasan informasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaksanaan wewenang dan fungsi MK. Tak hanya itu, peran serta MK dalam sebuah pameran menjadi bentuk pemasyarakatan berbagai layanan perpustakaan dan informasi hukum yang disediakan Perpustakaan MK, serta pengenalan informasi sejarah konstitusi dan informasi mengenai pelayanan MK terhadap

masyarakat secara cepat dan modern serta transparan dan akuntabel. Sepanjang 2020, MK sudah merencanakan mengikuti 5 kali pameran, namun karena pandemi Covid-19, maka MK hanya satu kali kegiatan pameran ini terselenggara tahun 2020.

Selama masa Covid-19 ini MK mengadakan satu kali pameran hasil kerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Melalui kegiatan ini, selain informasi tentang Perpustakaan MK dan Sejarah Konstitusi juga disajikan berbagai informasi terkait mekanisme persidangan, berperkara, hukum acara, dan perkembangan perkara yang sedang diuji disajikan dalam media monitor besar sekaligus interaktif. Bagi pengunjung yang berkeinginan mendapat informasi lebih lengkap juga disediakan konsultan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan

Tabel 3.3

Data Jumlah Pengunjung Pameran Dari Tahun Ke Tahun

NO	Pameran	Jumlah Pengunjung (orang)			
		2017	2018	2019	2020
1	Pameran MA	870	767	850 orang	1365 orang
2	Pameran Depkumham	885	916	716 orang	-
3	Pameran MPR	1809	tidak ikut	758 orang	-
4	Pameran Anti Korupsi	639	548 orang	590 orang	-



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2020, diselenggarakan di JCC pada 25 – 26 Februari 2020 sebagai kerja sama dengan Mahkamah Agung RI.

Para petugas yang disiapkan dalam mengawal pameran ini terdiri dari pustakawan, peneliti, arsiparis, pranata persidangan, pranata komputer, dibantu oleh bagian umum dan dikoordinir serta supervisi oleh Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan.

9 Kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi dan MK


MK sesuai dengan fungsi utama peradilan juga menyediakan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat melihat langsung gedung Mahkamah dan fasilitas di dalamnya (Tour of the Court). Untuk memberikan layanan tersebut Mahkamah menyediakan kesempatan berupa permohonan kunjungan dan pengelolaan kunjungan, penerimaan kunjungan, dan pelaksanaan kunjungan.

Pelaksanaan kunjungan yang dikelola oleh Puslitka terkait pemberian materi dan diskusi seputar ketetenegaraan dan MK (Peneliti) serta layanan kunjungan ke

Pusat Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Pustakawan). Selama 2020,

Grafik 3.10

Kunjungan Ke MK (2018-2020)



dikarenakan situasi pandemi Covid-19, intensitas kunjungan ke MK mengalami penurunan. Tercatat hanya sebanyak 30 kunjungan yang diterima MK terdiri dari pelajar dan mahasiswa baik dari universitas dalam maupun luar negeri.

10 Peluncuran Buku HUT MK

Dalam rangka HUT ke-17, MK meluncurkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) buku yang ditulis oleh hakim konstitusi baik periode ini maupun periode sebelumnya serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Penulisan buku-buku tersebut bertujuan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

sebagai upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan MK. Pada 2020, kegiatan peluncuran buku dilakukan melalui luring dan daring via Webinar, Zoom atau CloudX dengan menghadirkan

sejumlah narasumber. Kegiatan peluncuran buku yang berjudul "Peluncuran dan Bedah Buku Tahun 2020" dilakukan pada 2 September 2020.

Tabel 3.4

Penulis dan Judul Buku dalam Rangka HUT ke-17 MK

No.	Nama Penulis	Judul Buku
1	Anwar Usman	INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN Bentuk-Bentuk dan Relevasinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia
2	Saldi Isra	LEMBAGA NEGARA Konsep Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional
3	Jimly Asshiddiqie	TEORI HIERARKI NORMA HUKUM
4	Jimly Asshiddiqie	PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI NEGARA HUKUM
5	Jimly Asshiddiqie	OMNIBUS LAW Dan Penerapannya di Indonesia
6	Jimly Asshiddiqie	PANCASILA: IDENTITAS KONSTITUSI BERBANGSA DAN BERNEGARA
7	M Guntur Hamzah	PERADILAN MODERN Implementasi ICT di MK
8	Noor Sidharta	JUDICIAL PREVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
9	Achmad Edi Subiyanto	PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

10	Anna Triningsih	HUKUM KETENAGAKERJAAN Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penanaman Modal Asing
11	Pan Mohammad Faiz M. Lutfi Chakim	PERADILAN KONSTITUSI Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia
12	Mardian Wibowo	ASAS-ASAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
13	Andi Hakim	ADMINISTRASI PERADILAN Model, Prinsip dan Tata Kelola
14	YM Saldi Isra Achmad Edi Subiyanto Pan Mohammad Faiz Anna Triningsih	PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL Dalam Putusan MK
15	Oly Viana Agustine	PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
16	Irfan Nur Rachman	POLITIK HUKUM YUDISIAL Sumber Pembangunan Hukum Nasional
17	Nalom Kurniawan Barlyan	PENETAPAN TERSANGKA DAN PRAPERADILAN Serta Perbandingannya di Sembilan Negara
18	Luthfi Widagdo Eddyono	DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA
20	Oly Viana Agustine Muhammad Reza Winata	HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional
21	Ananthia Ayu D Intan Permata Putri Rima Yuwana Y	HAK ATAS PANGAN Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM
22	Zaka Firma Aditya	ASAS RETROAKTIF Putusan MK Dalam Teori dan Praktik
19	Muhammad Reza Winata	PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang
23	Mery Christian Putri	PERJANJIAN DI ERA DIGITAL EKONOMI Tinjauan Yuridis dan Praktik
24	Erlina MC Sinaga Sharfina Sabila	NARKOTIKA ANAK Pidana dan Pembedaan
25	Dian Onita	PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI Dewan Perwakilan Daerah
26	Wilma Silalahi	DEMOKRASI, PILKADA, DAN PENYELESAIAN PERSELISIAN HASIL PILKADA DI MK
27	Hani Adhani	PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung
28	Dodi Haryadi	DAULAT WAKIL RAKYAT MEMILIH PEJABAT Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengisian Jabatan Publik



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK tidak hanya mengemban tugas memutus perkara, tetapi juga memudahkan akses masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, MK memposisikan tata kelola lembaga peradilan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Tata kelola lembaga peradilan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan proses MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) MK secara optimal. Atas dasar itu, sesuai dengan visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya” sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (*access to court and access to justice*), MK menyediakan berbagai aplikasi dan layanan

berbasis ICT.

Sebagai bagian dari tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia, MK menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Secara resmi, MK menerima aplikasi SIKD dari ANRI pada tahun 2016. Pada 27 April 2017, seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengaplikasikan SIKD dengan berlakunya Surat Edaran No. 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

SIKD MK terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan fitur yang dibutuhkan dalam sebuah arsip elektronik. MK pun mengembangkan sejumlah fitur SIKD. Fitur-fitur inilah yang membedakan SIKD milik MK dengan milik lembaga negara/kementerian lainnya sehingga menarik minat dari beberapa lembaga negara/kementerian untuk mempelajari SIKD hasil pengembangan MK. Berbagai lembaga negara/kementerian yang pernah melakukan studi banding mengenai SIKD ke MK, di antaranya Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ombudsman, dan lainnya.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Sistem Informasi MK Tahun 2020

MK sudah membangun sistem informasi, antara lain:

1 Absensi Online

Sistem pencatatan kehadiran yang dapat diakses melalui koneksi internet berbasis *cloud server* dapat memenuhi kebutuhan jam kerja parsial selama new normal dengan absensi mobile secara *real-time*. Pengelolaan *shift* kerja, monitor absensi di dalam satu aplikasi yang tersedia di laman, Android maupun ios. Kemudian, data yang tersimpan dapat diakses tanpa terbatas ruang dan waktu melalui *smartphone*, *personal computer*, *laptop*, dan *tablet* selama terkoneksi dengan internet. Aplikasi absensi



Absensi Online

mobile Android yang berbasis GPS dan disertai fitur *selfie* Talenta memberikan akses pemantauan keterlambatan dan ketidakhadiran selama penerapan jam kerja parsial.

2 SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara) Baru

SIMPP baru merupakan sistem informasi penanganan perkara yang terintegrasi dengan permohonan online (simpel.mkri.id) sehingga data yang masuk terbaru secara *real time*. SIMPP baru dibangun untuk keperluan mempermudah dan mempercepat kerja pihak internal MK dalam menghasilkan informasi penanganan perkara yang dibutuhkan oleh pimpinan dan pihak luar. SIMPP baru dapat memberikan informasi mengenai penanganan perkara secara akurat dan terpercaya berupa data perkara yang masuk, perkara yang sudah diputus, perkara yang ditarik, dan sebagainya. Data yang ada di SIMPP baru juga terintegrasi dengan laman MK, yang dapat diakses pihak luar atau masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara. Pada akhirnya, semuanya berujung untuk dapat menciptakan akuntabilitas dan iklim transparansi.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN




LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN




Aplikasi SIMPP Baru.

3 SIMPEL Baru

SIMPEL merupakan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Permohonan secara Elektronik. SIMPEL MK terus dibangun dan kini memiliki fitur-fitur baru, bertujuan untuk memberikan akses langsung kepada para pihak untuk mengajukan permohonan elektronik secara online. Baik

pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden maupun perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sistem informasi ini bisa diakses tanpa terbatas ruang dan waktu asalkan terhubung dengan jaringan internet sehingga mempermudah pencari keadilan dalam mengajukan perkara tanpa harus datang ke MK.



Aplikasi SIMPEL Baru.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

4 Laman MK Baru (Versi Bahasa Indonesia)

Laman baru MK baru tetap menyajikan beragam berita sidang maupun nonsidang MK serta informasi lainnya. Laman baru dibangun dengan menggunakan *framework* baru bertujuan supaya keamanan sistem lebih terjaga dan performa lebih stabil.

5 Laman MK Versi Bahasa Inggris

Laman MK berbahasa Inggris dibentuk dengan tujuan agar informasi yang ada dalam laman MK versi bahasa Indonesia dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat internasional sehingga informasi yang tersampaikan dapat bermanfaat oleh orang banyak serta sebagai salah satu media untuk



Laman mki.id versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

memperkenalkan Mahkamah Konstitusi ke dunia.

Konsep yang diusung dalam pembangunan situs ini dengan dibuat sebuah *one-stop-source*, yaitu sebuah sumber utama dan lengkap tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat diakses oleh dunia internasional, khususnya mitra

kerja, mahkamah konstitusi negara lain, asosiasi internasional, dan lain-lain.

6 Survei Internal

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan, berupaya memberikan pelayanan publik yang



Fitur Survei Internal



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA


berfokus atau berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks. Survei Pengukuran Indeks merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pengguna layanan di Mahkamah Konstitusi, baik pengguna internal maupun eksternal. Responden pada kegiatan survei internal adalah seluruh pegawai yang bertujuan mengukur kinerja pelayanan pada setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hasil dari survei ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Mahkamah Konstitusi.

7 e-Peneliti

Aplikasi tersebut ditujukan untuk memberikan layanan dukungan referensi substansi kepada hakim konstitusi berkaitan dengan hasil/*output* yang dibuat oleh peneliti, seperti kajian, kajian perkara, konsep pendapat hukum, hasil penelitian, ataupun terbitan karya ilmiah. Aplikasi e-Peneliti ini menyimpan hasil kinerja/*output* peneliti.

8 Koperasi

Sistem Informasi koperasi dibangun untuk mempermudah petugas koperasi dalam menginput dana yang disetor maupun yang diambil oleh anggota Koperasi dan mempermudah mengetahui transaksi



Aplikasi e-Peneliti



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

keluar masuknya dana sehingga jumlah dana yang tersedia di koperasi lebih akurat dan mempermudah anggota koperasi melihat saldo dan transaksi secara *realtime*.

10. Buku Tamu Digital

Sistem Informasi buku tamu digital yang dilengkapi dengan alat *KTP reader*



Aplikasi Sistem Koperasi

9. Checklist Sidang

Sistem Informasi *checklist* sidang digunakan oleh petugas sidang untuk mendata hal-hal yang diperlukan dalam persidangan sebelum sidang dimulai seperti mengecek peralatan dan jaringan di ruang sidang dan ruang kontrol, menyiapkan *link zoom*, *testing zoom* dengan para pihak (cek *signal* dan peralatan yang digunakan oleh para pemohon). Hasil dari pengecekan dan pengamatan ini diinput ke Sistem Informasi *Checklist* Sdang.



Aplikasi Checklist Sidang



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020




PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA

merupakan pengalihan dari buku tamu manual menjadi sistem buku tamu elektronik atau buku tamu digital. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan pengunjung sidang, tamu kantor, maupun wartawan yang akan meliput jalannya persidangan. Beberapa kelebihan dari buku tamu digital adalah adanya catatan tamu yang datang/berkunjung pada hari, jam serta waktu berikut profil tamu karena menggunakan basis data e-KTP. Selain itu, aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan laporan yang cepat dan akurat serta keaslian dokumen dan keamanan data lebih terjamin. Sistem Informasi buku tamu digital mempermudah resepsionis dalam mendata tamu yang datang ke MK dengan cara meletakkan e-KTP di alat KTP *reader* sehingga data otomatis tersimpan di bank data sistem informasi ini.

11. Simpus INLISLite

Sistem Informasi Perpustakaan, yang nantinya akan menggantikan Sistem yang sekarang berjalan yaitu simpus.mkri.id. Untuk menambah koleksi dan literatur perpustakaan di MK supaya lebih lengkap dan dapat diakses oleh siapa pun dan dari mana pun berada dengan menggunakan jaringan internet, Perpustakaan Mahkamah



Aplikasi e-Buku Tamu

Konstitusi bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI.

INLIS Lite dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional RI dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia. Simpus INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital / mengelola dan melayani koleksi digital.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

12. SIM RAPAT (Dalam Proses Pembangunan Aplikasi)



Aplikasi Perpustakaan Online

Kegiatan rapat merupakan kegiatan yang sangat rutin diadakan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dengan menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. SIM Rapat dipergunakan untuk mempermudah petugas dalam mengatur jadwal (waktu dan tempat) rapat yang akan diadakan oleh semua unit kerja sehingga tidak terjadi rapat yang bersamaan di waktu dan tempat yang sama. Sistem Informasi Manajemen Rapat dapat mengelola pendokumentasian hasil rapat yang akurat dan tepat, hasil rapat yang ditulis oleh notulen rapat setelah kegiatan rapat berlangsung, materi atau bahan rapat dan kehadiran peserta rapat.

13. Poliklinik

Sistem informasi poliklinik, merupakan sistem yang digunakan sebagai manajemen poliklinik terdiri dari pendaftaran pasien, stok obat hingga rekam medis pasien. Dengan aplikasi ini maka akan mempercepat pencarian data pasien sehingga dapat melayani pasien dengan lebih cepat. Integrasi menyeluruh dari pendaftaran, perawatan, hingga pengobatan. Database pasien tersimpan dengan baik dan keamanan terjamin.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI




PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Aplikasi Poliklinik MKRI

Penguatan Pengamanan Pusat Data MK

Pusat TIK sudah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan rencana aksi Pusat TIK 2020 di bidang infrastruktur, antara lain :

1 Bekerja sama dengan BSSN dalam hal pengamanan

- *Web Application Firewall*

Untuk melindungi serangan – serangan dari sisi aplikasi.

- *Honeypot*

Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan.

- *Sekuriti Montoring (IDS)*

Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

2 *Assessment Data Center MK*

Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan *server* atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (*storage*) yang dikondisikan dengan pengaturan catu daya, pengatur udara, pencegah bahaya kebakaran dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik.

Data center yang baik harus memenuhi standarisasi data center yaitu *availability*, *scalability/flexibility* dan *security*. Guna mengetahui apakah data center MK sudah memenuhi kriteria standarisasi tersebut



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

maka diperlukan *assessment data center*.

3. *Vicon Mobile*

Perangkat *vicon mobile* berfungsi sebagai alat kegiatan video conference yang siap di kolaborasi dengan perangkat audio video analog maupun digital yang dapat digunakan di mana saja karena bersifat mobile. Perangkat ini siap untuk memberikan efisiensi waktu dan tempat. Perangkat ini bisa menghubungkan antar-*site* ataupun publik internet untuk bisa berkomunikasi audio dan video dan dapat disiarkan melalui youtube.

4 Pekerjaan Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Pada Ruangan Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2020

Pengadaan peralatan ICT di Gedung MK II bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan pemohon dan tugas-tugas lainnya sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien serta tercipta suasana kerja yang kondusif dalam mendukung peranan Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern. Tujuan pengadaan ini juga untuk mendukung seluruh kegiatan di Mahkamah Konstitusi yang menggunakan teknologi ICT tetap berlangsung sehingga apabila terjadi masalah dapat dengan cepat di atasi dan memberikan dukungan untuk banyak pihak, antara lain para hakim konstitusi, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta masyarakat umum untuk mengakses informasi melalui sistem informasi Mahkamah Konstitusi serta untuk mendapat berbagai referensi hukum dan konstitusi dari berbagai sumber bagi Hakim Konstitusi.

5. Penggunaan *Virtual Meeting*

Seiring perjalanan waktu yang diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19, penanganan perkara dan persidangan virtual meniscayakan pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi terkini. Salah satu pilihan teknologi yang digunakan untuk kebutuhan Persidangan Jarak Jauh, rapat secara daring/virtual dan kegiatan Mahkamah Konstitusi lainnya menggunakan aplikasi *Virtual Meeting Zoom* disamping



aplikasi yang sudah ada seperti *video conference* yang terdapat di 42 Perguruan Tinggi dan Aplikasi Jabber.

Pemanfaatan TIK dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2020

Pemanfaatan TIK di MK merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan kemudahan *access to justice* bagi para pencari keadilan dalam berperkara di MK dengan administrasi lembaga peradilan MK yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan TIK di MK dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya yaitu Peraturan MK (PMK) No. 18 Tahun 2009 tentang "Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)."

Permohonan dapat disampaikan kepada MK melalui media elektronik (permohonan elektronik) dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut

masuk ke dalam sistem komputer MK.

Pasal 1 ayat (2) PMK No. 18/2009 menyebutkan, "*Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah*" Sedangkan Pasal 9 ayat (3) PMK No. 18/2009 berbunyi, "*Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.*"

Kemudahan Akses Berperkara di MK mencakup:

1. Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik.
2. Website Mahkamah Konstitusi.
3. Portal Informasi Pilkada 2020.
4. Persidangan Jarak Jauh dan *Streaming* Persidangan MK.
5. Click MK.
6. *Case Tracking* dan *Case Retrieval*
7. Konsultasi dan Tanya Jawab *Online*.
8. Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Teknologi Informasi & Komunikasi di MK

- *Database* Calon Peserta Pemilu (Sumber DCT KPU).
- Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email

Para Pihak.

- Data *Dashboard* PHP Pilkada *Online*.
- Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK.
- Live Digitalisasi *Online* Dokumen Perkara.
- Persidangan Jarak Jauh.
- Streaming Persidangan MK.
- *Case Tracking & Case Retrieval*.
- Perlindungan Pusat Data Bekerjasama dengan BSSN.
- Click MK.
- Konsultasi dan Tanya Jawab *Online*.
- Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah Bersertifikasi Elektronik.
- Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang.

Pengajuan Permohonan Elektronik

Permohonan Online (simpel.mkri.id) MK adalah aplikasi berbasis web untuk

menerima permohonan elektronik secara online dan real-tim (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui simpel.mkri.id, pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam simppbaru.mkri.id.

Dalam menghadapi persidangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020, MK juga mempersiapkan Portal Informasi Pilkada 2020. Tujuannya untuk mempermudah para pihak, penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi seputar Pilkada 2020. Portal Informasi Pilkada 2020 dapat di akses di laman MK.

Saat menggelar persidangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020, MK akan menerapkan pelayanan persidangan jarak jauh (*video conference* melalui aplikasi *virtual meeting*). Persidangan jarak jauh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan persidangan jarak jauh adalah untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder dalam mengikuti proses persidangan, dalam arti tidak selalu



harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK, dengan begitu dapat menekan biaya bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum persidangan jarak jauh adalah PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3), *"Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline."*

Mengenai tahap persiapan persidangan jarak jauh menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, pertama IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan. Setelah itu, IT & Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan.

Sedangkan alur persidangan jarak jauh menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* meliputi

- Para pihak menyiapkan device (laptop/

smartphone/tab, direkomendasikan menggunakan laptop) kemudian join Zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya.

- Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room.
- Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun Zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil.
- Setelah di-admit (approve), para pihak berada pada main room (ruang sidang Panel). Kemudian akan dilakukan test audio dan video kepada para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak, baik format nama, pakaian, dan lain-lain.
- Selanjutnya di dalam ruang sidang Panel, Hakim Panel akan memulai sidang dengan terlebih dahulu akan melakukan absensi per perkara para pihak yang hadir.

D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi di Masa Pandemi

Pada awal 2020, MK membuat mekanisme baru, yaitu penyampaian laporan tahunan yang dilaksanakan dalam



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Sidang Pleno Khusus MK. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK. Dalam PMK itu diatur dua jenis persidangan, yaitu Sidang Yudisial dan Sidang Non-Yudisial. Sidang yudisial dilaksanakan untuk memeriksa perkara konstitusi, sementara Sidang Non-Yudisial diselenggarakan untuk dua agenda, yaitu (1) Pengucapan Sumpah Ketua/Wakil Ketua MK, dan/atau (2) Penyampaian Laporan Tahunan. Hal ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga di tahun-tahun mendatang Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan akan dilakukan secara rutin setiap tahunnya.


Sebegitu pentingnya penyampaian Laporan Tahunan bagi institusi MK sehingga menjadi agenda penting yang diatur sedemikian rupa. Hal ini merupakan bentuk kesungguhan MK dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selain itu, penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan upaya menyebarluaskan informasi mengenai Konstitusi dan MK selama masa satu tahun anggaran yang telah dilaksanakan.

Pada saat penyelenggaraan kegiatan ini, selain mengundang pemangku kepentingan,

MK turut mengundang pemimpin redaksi media massa beserta rekan pers lainnya untuk dapat meliput dan memberitakan pesan yang ingin disampaikan dalam Laporan Tahunan. Hal ini salah satu bentuk bentuk apresiasi MK kepada rekan pers serta upaya menjalin hubungan yang baik.

Selama 2020, selain melalui kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan, MK juga memiliki program kehumasan melalui mitra kerja media nasional, baik media cetak, media elektronik, serta media sosial. Adapun penyampaian informasi melalui kerja sama dengan media massa nasional ini untuk sementara harus dihentikan karena mempertimbangkan kebijakan Pemerintah yang memangkas anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menghadapi Covid-19.

Pemangkasan anggaran yang dialami MK, tidak turut menyurutkan semangat dalam penyebarluasan informasi konstitusi kepada masyarakat. Dengan mengadaptasi tren dan kebutuhan masyarakat, MK akhirnya mengedepankan pola penyebarluasan informasi melalui media sosial yang mudah untuk diakses dan menarik bagi masyarakat.



Pemuatan putusan di Media masa

1 MK di Media Cetak

MK membuka 2020 dengan melakukan strategi kehumasan seperti yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu melalui media cetak nasional berupa pemuatan putusan perkara yang dikabulkan. Dalam hal ini, MK masih menjadi lembaga pertama dan satu-satunya yang memuat putusan perkara di surat kabar nasional. Ini merupakan perwujudan Visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya" serta Misi MK "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara."

Pemuatan putusan di surat kabar nasional bertujuan agar masyarakat secara luas memiliki kepercayaan pada MK dalam mengawal tegaknya Konstitusi di Indonesia. Selain itu, pemuatan putusan perkara yang dikabulkan di surat kabar nasional ini juga merupakan ikhtiar MK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusionalnya. Pada dasarnya, perkara yang dikabulkan akan berpengaruh pada hak-hak warga negara, sehingga penting untuk diketahui.

Sepanjang 2020, MK telah memuat dua putusan perkara di surat kabar nasional. Pertama, Putusan Perkara Nomor 18/PUU-



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diputus pada tanggal 6 Januari 2020 dan dimuat di Harian Media Indonesia. Kedua adalah Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diputus pada 29 Januari 2020 dan dimuat di Harian Republika.

Selain pemuatan putusan di surat kabar nasional, pada Januari 2020 MK juga berkerja sama dengan Harian Media Indonesia untuk memuat berita berkenaan dengan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Tabel 3.5

Pemuatan Berita

No	Tanggal Penayangan	Perkara	Judul Berita
1.	18 Januari 2020	2/PUU-XVIII/2020 - Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 7 dan Pasal 11]	Pemohon Uji UU MA Persoalkan Masa Jabatan Hakim Agung
2.	24 Januari 2020	54/PUU-XVII/2019 - Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Uji Materi Kewenangan PDDT BPK, MK Dengarkan Ahli dan Saksi
3.	13 Januari 2020	59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019 - UU KPK	Uji Materi UU KPK, MK Dengarkan Keterangan Ahli
4.	25 Januari 2020	Berita Foto "Menerjang Banjir"	Berita Foto "Menerjang Banjir"
5.	25 Januari 2020	2/PUU-XVIII/2020 - Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 7 dan Pasal 11] - PLENO - Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)	Jabatan Hakim Agung Tidak Bisa Disamakan dengan Presiden



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2 MK di Media Televisi

Masih dalam semangat yang sama untuk penyebarluasan informasi mengenai konstitusi dan MK pada masyarakat luas, MK menjalin kerja sama dengan media televisi nasional. Pada 2020, MK bekerja sama dengan stasiun televisi TVRI, Metro TV, TV One, Inews dan Kompas TV melalui penayangan berita video selama 2 menit di antara program yang memiliki jumlah penonton yang tinggi di masing-masing saluran TV.



3 MK di Media Online

Penggunaan media *online* (*platform media*) yang diupayakan oleh MK dalam penyebarluasan informasi konstitusi dan MK adalah melalui laman MK, yaitu mkri.id. Hal ini merupakan usaha MK dalam mengikuti perkembangan gaya hidup masyarakat yang kian lama lebih memilih mendapatkan informasi secara *online* melalui perangkat teknologi yang mudah dibawa dan diakses kapan saja.

Dalam laman ini termuat berbagai macam informasi yang dibutuhkan seputar MK dan khususnya mengenai penanganan perkara. Masyarakat yang ingin berperkara atau sekadar memperoleh wawasan dan pengetahuan dapat memperoleh langsung





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN

melalui laman mkri.id. Pendaftaran perkara pun dapat dilakukan secara daring melalui fasilitas ini.

4 Media Internal MK

MK memiliki penerbitan internal yang diperuntukkan bagi khalayak luas. Majalah yang terbit bulanan ini berisi mengenai informasi persidangan, kegiatan MK di luar persidangan, dan seluk beluk isu hukum ketatanegaraan. Pada 2020 ini MK telah menerbitkan 12 edisi Majalah Konstitusi.

1. Edisi Nomor 155 Bulan Januari 2020 dengan judul "Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Melalui Pengadilan"
2. Edisi Nomor 156 Bulan Februari 2020 dengan judul "Panwas Kabupaten Berubah Jadi Bawaslu"
3. Edisi Nomor 157 Bulan Maret 2020 dengan judul "Tafsir Baru Pemilu Serentak"
4. Edisi Nomor 158 Bulan April 2020 dengan judul "Cegah Penyebaran Covid-19"
5. Edisi Nomor 159 Bulan Mei 2020 dengan judul "Gelar Perkara Perpu Covid-19"
6. Edisi Nomor 160 Bulan Juni 2020 dengan judul "Menyoal Konstitusionalitas UU KPK"
7. Edisi Nomor 161 Bulan Juli 2020 dengan judul "Jabatan Wakil Menteri"
8. Edisi Nomor 162 Bulan Agustus 2020 dengan judul "Dinamika Mahkamah Konstitusi RI 2003-2020"
9. Edisi Nomor 163 Bulan September 2020 dengan judul "Siaran dan Konvensional Internet"
10. Edisi Nomor 164 Bulan Oktober 2020 dengan judul "Batasan Wewenang Menkeu Tunjuk Pimpinan Pengadilan Pajak"
11. Edisi Nomor 165 Bulan November 2020 dengan judul "Partai Politik dalam Otsus Papua"
12. Edisi Nomor 166 Bulan Desember 2020 dengan judul "Cegah P3MI Nakal"





5 MK di Media Sosial


Pada saat Pemerintah menegakkan protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 sehingga membatasi gerak masyarakat untuk beraktivitas normal, MK melihat hal ini sebagai tantangan juga peluang. MK mencoba menyeimbangkan perkembangan kemajuan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat untuk lebih mengetahui konstitusi dan MK melalui fasilitas media sosial.

Berdasarkan data, pengguna internet pada 2018 adalah berjumlah 171,17 juta atau 64,68% dari total jumlah penduduk Indonesia 264,26 juta, dan sebagian besar pengguna

internet merupakan pengguna media sosial. Fakta ini membuat MK tertantang, bahkan berkewajiban untuk secara aktif melakukan diseminasi informasi secara masif mengenai MK melalui media sosial. Saat ini, MK mengelola 4 (empat) akun platform media sosial, yaitu:

1. Instagram dengan nama akun: mahkamahkonstitusi
2. Youtube dengan nama akun: Mahkamah Konstitusi RI
3. Facebook dengan nama akun: @officialMKRI
4. Twitter dengan akun: @officialMKRI

Grafik 3.11





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

a. Konten

Dalam hal menarik perhatian pengakses media sosial, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah konten, atau isi dan desain visual yang ingin disampaikan. Keempat platform media sosial MK dikelola secara rutin dengan format konten terjadwal, baik berupa informasi mengenai persidangan juga informasi non persidangan. Berikut ini konten yang dihadirkan dalam media sosial MK.

1. *Video motion* menampilkan suatu informasi atau pengetahuan tertentubberkaitan dengan MK, baik mencakup perkara maupun non perkara yang ditampilkan dalam foto atau gambar bergerak.
2. Infografis berupa serangkaian informasi yang dikemas, disajikan, dan ditampilkan dalam format grafis yang singkat dan padat dalam satu gambar.;
3. Tahukah Anda? menampilkan informasi dalam format tulisan dan visual mengenai sesuatu yang dianggap penting diketahui audiens, bersifat umum, dan mudah dipahami oleh audiens;
4. Kamis Kuis (MisKuis) berupa interaksi kepada audiens dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau game dengan ataupun tanpa diiringi dengan pemberian 'hadiah' sebagai penarik minat;
5. Tatap MK berupa interaksi dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan seputar informasi dan pengetahuan mengenai MK yang direspon secara segera;
6. MK mendunia merupakan konten informasi yang dapat berupa tulisan, foto, gambar, dan.atau video yang bertema spesifik berkenaan dengan kiprah dan peran MK dalam forum dan pergaulan internasional;
7. Himakon merupakan konten yang menampilkan sisi-sisi menarik atau highlight dari Majalah Konstitusi edisi terbaru;
8. *Quote* Konstitusi merupakan kutipan-kutipan pernyataan atau kata-kata bijak yang menarik dan/atau inspiratif dari tokoh-tokoh lintas zaman yang berhubungan dengan penegakan hukum dan konstitusi;



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA


9. Giat Pimpinan merupakan konten visual dan/atau tulisan yang menampilkan aktifitas Pimpinan MK pada pekan berjalan;

b. Demografis Audience

Data demografis dari para audiens merupakan hal penting yang perlu

untuk diketahui ketika memetakan persona audiens. Dan satu cara untuk mengumpulkan data demografis ini, kita bisa memulainya dengan mencari tahu beragam data dari berbagai platform media sosial yang dimiliki MK. Karena di dalam media sosial itu sebenarnya

Grafik 3.12





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

sudah terdapat beberapa informasi demografi yang mendasar dari para target pengguna media sosial MK. Beberapa karakteristik yang perlu kita cari untuk melengkapi data demografi dari para audiens ini antara lain: lokasi kota, umur, dan jenis kelamin. Selain itu, fungsi dari data demografis ini nantinya dapat mempermudah ketika ingin membuat sebuah konten yang relevan dengan para pengguna media sosial. Berikut ini *demografi audience* dari pengguna media sosial MK.

Pengguna media sosial MK berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Kemudian berdasarkan umur, pengguna media sosial MK yang terbesar jumlahnya adalah pada kisaran usia 25-24 tahun. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yang lebih banyak mengakses media sosial MK adalah pria.

c. *Actual Dashboard* dan Perkembangan *Followers*

Sampai dengan November 2020, perkembangan informasi serta pengguna (*followers*) di media sosial adalah sebagai berikut.

6 Media Monitoring MK

Dalam rangka evaluasi penyebaran informasi penanganan perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi, MK telah mengadakan kegiatan monitoring media massa. Kegiatan ini diyakini signifikan untuk mengembangkan strategi komunikasi lembaga yang tepat





JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Instagram

Search



mahkamahkonstitusi

Edit Profile



1,644 posts

113k followers

52 following

Mahkamah Konstitusi

Akun Instagram Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol. #MengawalKonstitusi #IndonesiaMaju www.mkri.id

#MengawalKonstitusi #IndonesiaMaju



officialMKRI f
officialMKRI t
mahkamahkonstitusi i
Mahkamah v
Edit




Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

@officialMKRI · Organisasi Pemerintah

Edit Pelajari Selengkapnya

Distribusi Pemberitaan Mengenai MK Sepanjang Tahun 2020





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Tabel 3.6

Topik Teratas Pemberitaan Mengenai MK
Sepanjang Tahun 2020

Bulan	Topik Berita
Januari	Persiapan Penanganan Pilkada
Februari	Independensi KPK
Maret	Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
April	Penanganan dan Pengendalian Pandemi Virus Covid-19
Mei	Penanganan dan Pengendalian Pandemi Virus Covid-19
Juni	Penanganan dan Pengendalian Pandemi Virus Covid-19
Juli	Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Agustus	Layanan Konten Melalui Jaringan Internet (Layanan OTT)
September	Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Oktober	Pengesahan UU Cipta Kerja
November	Pengesahan UU Cipta Kerja

guna dan tepat cara. Pada tahun ini, MK melalui Biro Humas dan Protokol kembali mengadakan kegiatan tersebut melalui dukungan penyedia layanan jasa. Hal tersebut dilaksanakan dengan menimbang secara matang perihal perbandingan kapasitas internal lembaga dengan urgensi dan aktualitas penyampaian pemberitaan kepada seluruh jajaran pimpinan.

Sepanjang tahun 2020, MK telah disebut sebanyak 25.881 kali dalam pemberitaan di berbagai jenis media massa. Topik-topik khas yang mendominasi pemberitaan, bervariasi pada setiap bulannya.

Sebelum Pemerintah menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 4 Mei 2020 lalu, MK telah banyak disebut dalam pemberitaan mengenai Pilkada sejak Januari 2020. Pada bulan tersebut, undang-undang yang mengaturnya menjadi topik yang paling banyak ditemukan pada pemberitaan-pemberitaan berkata kunci "Mahkamah Konstitusi".

Pada Februari 2020, MK melanjutkan persidangan terhadap tujuh permohonan pengujian UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diregistrasi dan juga



disidangkan sejak tahun sebelumnya. Besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan independensi lembaga tersebut mengakibatkan pengujian perkara UU KPK di MK, marak diberitakan di media massa.


Akan tetapi perhatian masyarakat Indonesia teralihkan dengan masuknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal tersebut menjadikan diskusi mengenai pandemi virus ini bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan narasi-narasi pemberitaan lain di sepanjang bulan berikutnya. Sehingga, tidak mengejutkan apabila bulan Maret menjadi masa pemberitaan berkata kunci "Mahkamah Konstitusi" dengan jumlah paling sedikit pada tahun 2020.

Namun MK tidak begitu lama lepas dari pemberitaan yang paling menyita perhatian ini. Ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Covid-19) disahkan, MK kembali marak disebut dalam pemberitaan mengenainya. Sorotan terhadap


imunitas pejabat yang melaksanakan kebijakan ini mendorong masyarakat melakukan pengujian Perppu Covid-19 ke MK. Sehingga, secara berturut-turut dimulai dari bulan April hingga Juni, MK paling banyak disebut dalam pemberitaan-pemberitaan yang mengangkat penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Grafik 3.12

Tren Nada Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2019

**Grafik 3.13**

Tren Nada Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2020





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Pada tahun 2020, pemberitaan mengenai MK paling signifikan di sepanjang bulan Oktober. MK disebut sebanyak 6.971 kali. Pro-kontra disahkannya UU Cipta Kerja melatarbelakangi maraknya penyebutan MK di berbagai media arus utama pada bulan tersebut. Pertama, MK tentu disebut oleh karena kewenangannya menguji undang-undang, dalam hal ini UU Cipta Kerja, terhadap UUD 1945. Lebih dari itu, pemberitaan mengenainya juga menyoroti berbagai tokoh yang meragukan imparialitas MK dalam memutus perkara ini ke depannya. Dengan kata lain, bukan hanya eksistensi melainkan juga kinerja lembaga ini yang diangkat dalam pemberitaan bertopik UU Cipta Kerja.

Imparsialitas MK mulai diragukan ketika isu independensi lembaga ini dimunculkan melalui pemberitaan-pemberitaan yang mengangkat pembahasan rancangan perubahan UU MK di DPR pada April 2020. Kemudian, ketika UU MK disahkan pada September 2020 lalu, beberapa pihak menyebut MK telah memiliki hubungan transaksional dengan lembaga legislatif dan menyumbang pemberitaan bersentimen negatif sepanjang bulan tersebut. Kemudian, dianugerahkannya Bintang Mahaputera oleh Presiden kepada 6 dari 9 Hakim Konstitusi pada November 2020, disampaikan banyak pihak dan disuarakan banyak media arus utama sebagai kegiatan bermuatan politis antara MK dan Presiden.

Tabel 3.7

Topik Teratas Pemberitaan Kritis Mengenai MK
Sepanjang Tahun 2020

Bulan	Topik Berita
Januari	Putusan MK dalam Perkara Pengujian UU Fidusia
Februari	Putusan MK mengenai Penyerentakan Pemilihan Umum
Maret	Putusan MK mengenai Penyerentakan Pemilihan Umum
April	Pembahasan rancangan UU MK di DPR
Mei	Pembahasan rancangan UU MK di DPR
Juni	Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Juli	-
Agustus	Pembahasan rancangan UU MK di DPR
September	Pengesahan UU MK
Oktober	Pengesahan UU Cipta Kerja
November	Penganugerahan Bintang Mahaputera kepada 6 Hakim Konstitusi



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Pada dasarnya, MK terbuka menerima pemberitaan-pemberitaan kritis mengenaiya sepanjang tahun 2020. Tentu keterbukaan terhadap opini publik dan sorotan media tidak serta-merta menjadikan MK menerima begitu saja seluruh kritik yang disampaikan. Sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, MK

menaruh perhatian terhadap bagaimana kritik tersebut disampaikan. Namun demikian, MK meyakini bahwa kritik terhadap lembaga ini merupakan penyeimbang yang sepadan dalam mewujudkan kehidupan bernegara dan praktik demokrasi yang sehat di Indonesia.

PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

- A. Kerja Sama Luar Negeri
- B. Kerja Sama Dalam Negeri



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Menginjak 17 tahun pada 2020 ini, MK semakin memiliki peran strategis tak hanya di lingkup nasional, melainkan internasional. Partisipasi dan kontribusinya tidak dibatasi oleh usianya yang masih muda, karena sangat disadari peran dan tanggung jawabnya tidak hanya skala nasional, namun juga internasional. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan secara optimal, MKRI juga perlu belajar dan saling berbagi dengan lembaga serta MK dari belahan dunia lain. Karena itu, sejauh ini hubungan kerja sama MK dengan lembaga-lembaga negara pengawal konstitusi atau lembaga setara lainnya, berjalan dengan baik.

A. Kerja Sama Luar Negeri

Selama 2020, MK melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan peran internasional baik sebelum dan di masa Pandemi Covid-19. Adapun beberapa

kegiatan pengembangan yang dilakukan tersebut, antara lain;

1 *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions*

Sebagaimana diatur dalam statuta, AACC dibentuk untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin demokrasi, menerapkan aturan hukum, melindungi independensi pengadilan konstitusional serta lembaga-lembaga yang setara, bekerja sama dan bertukar pengalaman serta informasi di antara anggota dalam rangka mencapai tujuan awal dibentuknya AACC.

Pada 2020, MK RI yang merupakan Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi melakukan beberapa kegiatan meski terkendala pandemi. Kegiatan yang dilakukan di antaranya berkoordinasi





JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

dengan Dewan Konstitusi Kazakhstan terkait persiapan Kongres ke-4 AACC, *Board of Members Meeting*, dan *Meeting of Secretaries General* yang diselenggarakan di Kazakhstan pada Agustus 2020.

Kongres internasional bidang hukum dan peradilan yang mengangkat tema "Konstitusi Abad XXI - Supremasi Hukum, Nilai Pribadi, dan Efektivitas Negara" ini berlangsung selama dua hari, Rabu – Kamis (26-27/8/2020) dan diikuti oleh 17 negara anggota AACC. Kegiatan ini sejatinya dirancang sebagai wujud dari kontribusi Mahkamah Konstitusi se-Asia untuk penguatan nilai-nilai demokrasi,

supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di kawasan Asia dan sekitarnya. Atas penyelenggaraan kongres tersebut, MK RI menyampaikan apresiasinya.

Selain itu, agar AACC dapat membawa implikasi positif dan timbal balik bagi para anggotanya serta masyarakat di seluruh dunia, maka dinilai oleh semua negara anggota AACC bahwa perlu tindakan untuk memperluas keanggotaan terhadap negara-negara Asia lainnya yang belum bergabung ke dalam AACC.



Ketua MK Anwar Usman beserta Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat menyampaikan paparan virtual dalam kegiatan Kongres AACC IV yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Kazakstan, Kamis (27/8) di Ruang Lt. 11 Gedung MK. Foto Humas/Gani.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Ketua MKRI Anwar Usman menyampaikan apresiasi kepada Presiden AACC pada kegiatan Kongres AACC ke-4 secara virtual, Kamis ((27/8) di Ruang Lt. 11 Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Selama 2020, MK telah menyusun target negara yang berpotensi untuk diajukan menjadi anggota baru pada AACC. Dari penyusunan target, terpilih sepuluh negara Asia yang masuk dalam kandidat anggota tetap AACC. Kesepuluh negara tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, negara tersebut telah menjadi negara pengamat selama beberapa tahun belakangan ini, negara tersebut telah pernah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan AACC, dan negara

tersebut dinilai cukup aktif berperan di kegiatan organisasi internasional lainnya. Kesepuluh negara tersebut, yakni 1. Laos, 2. Kamboja, 3. Vietnam, 4. Timor Leste, 5. Nepal, 6. Srilanka, 7. Brunei Darussalam, 8. Yordania, 9. Qatar, dan 10. Uni Emirat Arab. Selama 2020 ini, MK RI sebagai Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi juga melakukan pemutakhiran dan pengembangan laman AACC (<http://aacc-asia.org/>).



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2 Kunjungan Kerja Sama Luar Negeri

Salah satu upaya mengembangkan jalinan kerja sama internasional dilakukan MK RI dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Selama 2020, MK RI melakukan kunjungan tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut uraian kunjungan yang dilakukan selama 2020.

a. Pererat Hubungan dalam Kerangka Regional dan Organisasi Kerja Sama Islam

Pada 10 Januari 2020, MK RI yang diwakili oleh Ketua MKRI Anwar Usman didampingi oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah melakukan kunjungan kerja

ke Malaysia untuk menghadiri Opening Legal Year 2020 di Pusat Konvensi Antar Bangsa, Putrajaya, Malaysia.

Opening Legal Year merupakan prosesi tahunan yang diselenggarakan oleh MA Malaysia sebagai pertanda dibukanya aktivitas peradilan di seluruh negara Malaysia. Prosesi ini dihadiri oleh seluruh hakim di tingkat federal, maupun hakim-hakim di tingkat negara bagian. Adapun kehadiran delegasi MKRI adalah dengan misi untuk mempererat hubungan kedua institusi guna kerja bersama yang akan diaplikasikan pada AACC dan WCCJ (*World Conference on Constitutional Justice*), terlebih dalam kerangka persiapan konferensi peradilan negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang sejatinya direncanakan



Ketua MKRI Anwar Usman memberikan selamat kepada Ketua MA Malaysia Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat atas suksesnya pelaksanaan "Opening Legal Year 2020" di Putera Jaya, Malaysia, pada Jum'at (10/1/2020).
Foto: Humas/Noel.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

untuk diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020.

b. Peningkatan Kapasitas “Back Office” MKRI

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia, Delegasi MK RI juga mengunjungi Kampus International Islamic University Malaysia (IIUM) di Selangor, Malaysia sebagai wujud kerja sama antara kedua Institusi. Dalam kesempatan tersebut kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan IIUM kemudian diformalkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal

MK, Guntur Hamzah dan Deputy Rector International Islamic University Malaysia (IIUM) Noor Faridah Abdul Manaf.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan kegiatan yang diinisiasi bersama dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang akademik dalam berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, kuliah umum, penelitian, dan publikasi bersama. Kerjasama juga memungkinkan adanya program magang dan visitasi dari mahasiswa IIUM ke MK dan tugas belajar atau riset pegawai MK di kampus IIUM, serta penggunaan perpustakaan di masing-



Ketua MK Anwar Usman diapit oleh Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah dan Wakil Rektor IIUM Noor Faridah Abdul Manaf dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara MKRI dan IIUM di Ruang Konferensi, Gedung Muhammad Abdul Rauf, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia pada pada Jum'at (10/1/2020) siang. Foto: Humas/Noel.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA

masing institusi untuk tujuan penelitian dan pengkajian.

c. Peran Serta dalam Konferensi Hakim Internasional

Pada 22 – 23 Februari 2020, MK RI yang diwakili oleh Wakil Ketua MK Aswanto berpartisipasi dalam International Judicial Conference 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India di New Delhi, India. Dalam konferensi yang diikuti oleh peserta yang berasal dari Jamaika, Perancis, Ghana, Peru, dan Rusia tersebut, Aswanto memaparkan makalah dengan

judul "Constitution in A Changing World: Static or Dynamic Interpretation".

Aswanto memaparkan bahwa hakim konstitusi melakukan interpretasi konstitusi melalui mekanisme *judicial review* dan memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai pendekatan interpretasi dalam membuat keputusan. Utamanya, dalam membuat putusan, hakim konstitusi tidak hanya berdasar pada kepentingan generasi sekarang tetapi penting untuk memperhatikan generasi masa depan.



Wakil Ketua MKRI Aswanto menghadiri acara International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India, pada Sabtu (22/2/2020) di New Delhi, India. Foto: Humas



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bersama Ketua Dewan Konstitusi Aljazair Mr. Kamel Fenniche, Senin (24/2) Al-Jazair.

d. Penguatan Kerja Sama dalam kerangka *Judicial Forum for Organisation of Islamic Cooperation (J-OIC)*

Delegasi MK RI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams turut berpartisipasi dalam Internasional Simposium yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Aljazair dengan tema "Constitutional Justice and The Protection of Rights and Freedoms" pada 23-24 Februari 2020.

Dalam forum tersebut, Wahiduddin menyampaikan beberapa informasi terbaru berkenaan dengan MK, di antaranya mengenai penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak 2019 (PHPU 2019) dan proyeksi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020.

Selain menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

MK, dalam kerangka kerjasama Mahkamah konstitusi di lingkup Organisasi Kerjasama Islam (J-OIC) Wahiduddin juga menyinggung tentang pentingnya silaturahmi. Ia menjelaskan bahwa menyambung ikatan persaudaraan merupakan bagian dari ajaran agama dan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

3 Peningkatan Kerja Sama

a. Adaptasi Agenda Internasional

Untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik MKRI dengan mitra luar negeri di tengah kondisi pandemi, maka segala perkembangan, pemberitahuan, serta partisipasi kegiatan dilakukan secara intensif melalui email @mkri. Hal ini berkaitan dengan beberapa serangkaian pembatalan kunjungan bilateral maupun kehadiran hakim konstitusi dalam kegiatan internasional negara-negara sahabat seperti Swiss, Kanada, Turki, Kirgistan, maupun Italia (Venice Commission). Serangkaian pembatalan tersebut juga sejalan dengan imbauan pemerintah untuk menanggukkan seluruh perjalanan dinas luar negeri sejak 13 Maret 2020 sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor:

B 18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar negeri (dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Lebih lanjut, berdasarkan mandat Istanbul Declaration tahun 2018, dan pertemuan working group J-OIC pada November 2019 di Bali, Indonesia, disepakati bahwa MKRI akan menyelenggarakan *The 2nd Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States Observer States* pada September 2020. Dalam Working Committee Meeting yang dilaksanakan di Bali, tiga negara Working Committee yang hadir yaitu Indonesia, Turki, dan Pakistan sepakat bekerjasama dalam mempersiapkan Konferensi ke 2 yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.

Sebagai komitmen kesiapan MKRI, pada 2020, telah dipersiapkan untuk menyelenggarakan konferensi ke-2 di Tangerang Selatan, Banten pada 7-9 September 2020, dengan tema Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries.

Tema tersebut akan dibagi menjadi dua sub tema yaitu (1) *Lesson learned: The*



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Role of Judiciary to Promote Humanity and Democracy; and (2) The Protection the Social, Economics and Cultural Rights in pluralistic society.

Namun, dengan pertimbangan bahwa pandemi virus corona (Covid-19) di seluruh dunia perlu menjadi perhatian dan fokus utama, MKRI memutuskan untuk menunda penyelenggaraan konferensi hingga 2021 sebagai pilihan paling bijaksana. Hal tersebut telah disampaikan kepada anggota *Working Committee* yang lain melalui surat resmi kepada para Sekretaris Jenderal dengan

ditembusan kepada pimpinan Mahkamah masing-masing dan mendapat respon sangat positif.

b. Diplomasi Virtual

Salah satu diplomasi virtual yang dilakukan MKRI dengan menyelenggarakan webinar. Dalam webinar yang diselenggarakan pada 9-10 November 2020, MKRI bertindak selaku narasumber dalam 3 sesi yaitu oleh Hakim Saldi Isra yang menjelaskan pemaparan dengan judul *"Respecting*



Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Max Planck Foundation bersama Mahkamah Agung Maladewa secara virtual, pada Selasa (10/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

and Protecting Independence within the Judiciary” dan “Judicial Independence and Impartiality as Manifestations of the Separation of Powers: The Experience of The Indonesian Constitutional Court”, serta Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah dengan tema “Public Relation Strategy to Maintain and Ensure the Independence of the Constitutional Court”.

Dalam paparannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan bahwa lembaga

peradilan juga perlu memahami adanya keterbatasan atas kewenangannya. Lembaga peradilan sebaiknya tidak melakukan *judicial overreach* dalam menjalankan kewenangannya dengan melampaui mandat yang diberikan kepadanya. Sementara dalam sesi *Public Relation*, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa pada praktiknya MKRI membuka secara bebas dan tidak memberikan rambu-rambu tertentu bagi media dan



Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Bagian Humas kerja sama Dalam Negeri Fajar Laksono, beserta Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Bungkulan Hutasoit, menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Max Planck Foundation bersama Mahkamah Agung Maladewa secara virtual, pada Rabu (11/11) di Gedung MK.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkannya. Terhadap isi pemberitaan yang nantinya dibuat oleh media, MKRI memberikan kepercayaan sepenuhnya pada media atas informasi yang ingin diungkapkan, sepanjang data-data yang dituliskan sesuai dengan yang dipublikasikan pada laman resmi lembaga. Kerja sama antara MKRI dengan Max Planck Institute telah terlaksana sejak 2017 melalui *recharging program* yang diikuti oleh sejumlah pegawai MKRI di Heidelberg, Jerman.

4. Pencapaian Bertaraf Internasional

Tuan Rumah Kongres WCCJ 2022

Keaktifan MK RI dalam forum internasional berlandaskan pada upaya untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945. Sebagai sebuah Lembaga Peradilan yang memiliki visi untuk "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya", MK RI senantiasa meningkatkan kualitas putusan, kinerja, dan pelayanan bagi para pencari keadilan. Salah satunya melalui keterlibatan

MK RI dalam forum-forum internasional sebagai sebuah wadah pertukaran informasi dan pengalaman dari lembaga-lembaga sejenis di berbagai belahan dunia.

WCCJ adalah sebuah forum yang beranggotakan 117 Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh dunia yang bertujuan untuk menegakkan dan mempromosikan keadilan konstitusional, meliputi perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), demokrasi, dan penegakkan hukum. Sementara itu, AACC adalah sebuah asosiasi dari Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia yang saat ini beranggotakan 20 negara, MKRI merupakan salah satu penggagas berdirinya asosiasi ini.

Partisipasi aktif MKRI mendapat banyak apresiasi dari forum-forum internasional. Salah satunya adalah dengan diberikannya kepercayaan kepada MKRI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan berskala internasional pada 2022 mendatang, yaitu *The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang telah disampaikan secara resmi melalui Surat Sekretaris Jenderal WCCJ Nomor J.Dem.396 Sc/mk tanggal 21 September 2020.



Perjalanan MKRI terpilih menjadi Tuan Rumah WCCJ 2022





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Anugerah Medali dari Kazakhstan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan, pada 27 Oktober 2020 di Ruang Delegasi Gedung MK.

Medali tersebut diserahkan oleh Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov. Adapun medali tersebut, merupakan apresiasi Presiden Republik Kazakhstan kepada MK RI yang selalu mendukung Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan dalam menegakkan konstitusi, demokrasi dan HAM ditingkat dunia.



Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan di ruang delegasi Gedung MK yang diserahkan Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

B. Kerja Sama Dalam Negeri

MK tetap mempunyai misi untuk membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan pemahaman meski harus menjalankan protokol kesehatan dan menyelenggarakan acara secara daring. Upaya yang ditempuh oleh MK adalah dengan mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam lingkup nasional, MK terus berupaya meningkatkan dan mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, instansi, organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran warga negara terhadap Pancasila dan Konstitusi, agar masyarakat semakin paham dan sadar konstitusi. Hal tersebut guna untuk kehidupan bernegara dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Ketua Forum Konstitusi Harum Kamil disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Forum Konstitusi, 17 Februari 2020 di Gedung II MK. Foto Humas.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) secara virtual.

Pada 2020, MK tetap menyelenggarakan beberapa kegiatan yang meliputi peluncuran dan bedah buku, Penandatanganan Nota Kesepahaman, seminar dan kuliah umum yang dilaksanakan baik secara langsung maupun daring. Namun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan lebih banyak dilakukan secara daring. Maka dari itu, meskipun dalam kondisi pandemi, MK tetap menginisiasi berbagai kegiatan demi penegakkan hukum.

1 Penandatanganan Nota Kesepahaman

Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan MK dengan berbagai lembaga, instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia sebagai upaya untuk memperluas dan

mempermudah koordinasi kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan. Pada 2020 ini, MK melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Forum Konstitusi. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan MK dimulai pada 21 September 2020 dan akan berakhir pada September 2021. Perjanjian tersebut dilakukan dalam upaya dukungan teknis dalam persidangan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Di MK. Sementara kerja sama dengan Forum Konstitusi dalam rangka Peningkatan Pemahaman Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan tersebut dimulai sejak 17 Februari 2020 hingga 17 Februari 2025. Forum



Konstitusi adalah sebuah perkumpulan para anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1994 - 2004 yang ditugasi untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945. Kerjasama ini bertujuan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman Pancasila dan Konstitusi serta diarahkan untuk pengembangan pengkajian pendidikan hukum dan konstitusi serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Berbeda dengan tahun 2019, MK melakukan penandatanganan 17 (tujuh belas)

Nota Kesepahaman di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Informasi Pusat (KIP), Ombudsman RI, Dewan Pers, dan 13 (tiga belas) perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada 19 Februari 2019, MK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum 2019.

2 Seminar dan Kuliah Umum

Kegiatan seminar dan kuliah umum dilaksanakan MK sebagai upaya



Wakil Ketua Aswanto beserta Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Wakil Rektor Bohari Yusuf membuka Seminar Nasional pada 29 Februari 2020 di Ruang Serbaguna Lt. 4 Rektorat Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga negara tentang arti Pancasila dan Konstitusi. Banyak orang mengerti Pancasila dan Konstitusi namun belum paham arti yang terkandung di dalamnya, baik tentang nilai-nilai luhur, sikap toleran dan saling menghormati antar sesama.

Kegiatan ini dilaksanakan MK dengan berkerja sama dengan lembaga, instansi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Meski pada tahun ini dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring. Adapun narasumber kegiatan seminar dan kuliah umum disampaikan oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK dan Hakim Konstitusi

lainnya. Pada tahun 2020 sampai dengan bulan November 2020 telah dilakukan sebanyak 68 kegiatan baik secara langsung maupun daring.

3 Pembicara Kunci (*Keynote Speaker*)

Dalam rangka mengenalkan peran dan fungsi MK, para hakim konstitusi menjadi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar dan kuliah umum baik secara langsung maupun daring. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat semakin mengenal MK dengan mengetahui peran dan fungsinya. Sehingga masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban konstitusional yang diterima dan yang harus dilakukan. Sepanjang tahun 2020 ini telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan per bulan November 2020.

Tabel 4.1
Daftar Pembicara Kunci

NO	INSTANSI/ PERGURUAN TINGGI	PELAKSANAAN	KEGIATAN WEBINAR	NARASUMBER
1.	APHTN HAN SUMUT	Selasa, 2 Juni Pukul 09.30 WIB	Keynote Speaker Pembedaan Pancasila & Konstitusi Dalam Menyelamatkan Kehidupan Berbangsa" kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan APHTN-HAN Sumatera Utara,	Sekretaris Jenderal Prof. Dr. M. Guntur Hamzah
2.	UII	Selasa, 30 Juni Pukul 09.00 WIB	Keynote Speaker Webinar "Dua Dekade Perkembangan dan dinamika kekuasaan kehakiman"	Hakim Konstitusi Dr.Suhartoyo



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

NO	INSTANSI/ PERGURUAN TINGGI	PELAKSANAAN	KEGIATAN WEBINAR	NARASUMBER
3.	PSHK FH UII	Jum'at, 17 Juli Pukul 13.30 WIB	Keynote Speaker Webinar "Membangun Relasi Harmoni antara agama dan negara dalam masyarakat"	Hakim Konstitusi Dr.Wahiddudin Adam
4.	FH. Universitas Bangka Belitung	Rabu, 9 September 2020 Pukul 08.30 WIB	Keynote Speaker Seminar Hukum dan Publikasi Nasional tema : " Transformasi cita hukum mewujudkan Indonesia Maju"	Hakim Konstitusi Prof. Dr.AriefHidayat
5.	FH UPN Veteran JawaTimur	30 September 2020 Pukul 08.00 Wib	Keynote Speaker "Transformasi Hukum dan Teknologi Dalam Penguatan Ketahanan Negara di Era New Normal"	Hakim Konstitusi Prof. Dr.AriefHidayat
6.	Sekolah Pemilu - Masikalcmi - Bawaslu - KPU Sulsel	Sabtu, 10 Oktober Pukul 13.00 WIB	Keynote Speaker Webinar "Peradilan etik dan Sengketa Pemilu	Wakil Ketua Prof.Dr.Aswanto
7.	KNPI KabTegal	Sabtu 24 Oktober Pukul 13.00 Wib	Keynote Speaker Webinar Silatda (Silaturahmi Pemuda) Kabupaten Tegal "Mekanisme Judisial Review Dengan Semangat Pancasila Dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi yang Bersupremasi"	Hakim Konstitusi Prof.Dr.Arief Hidayat
8.	PKPA Peradi Univ. Galuh Ciamis	Kamis, 12 November Pukul .30 WIB	Keynote Speaker Webinar "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"	Hakim Konstitusi Dr.Suhartoyo
9.	Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS)	Sabtu 14 November Pukul 08.30 WIB	Keynote Speaker Webinar "Peran Praktisi hokum KKSS dalam rangka Penegakan Hukum di Indonesia"	Wakil ketua MK Prof.Dr.Aswanto
10.	PKPA Peradi UIN Alauddin Makassar	Sabtu 14 November Pukul 14.00 WIB	Keynote Speaker Webinar "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Wakil ketua MK Prof.Dr.Aswanto
11.	Forum Mahasiswa Hukum UNS	Sabtu 21 November Pukul 08.00 WIB	Keynote Speaker "Quo Fadi penegakan HAM dalam Penghapusan Kejahatan Seksual di Indonesia"	Hakim Konstitusi Prof.Dr.Enny

PENGUATAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN



- A. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- C. Prasarana
- D. Pengawasan
- E. Arsip



A. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berikut ini dinamika pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

1. Komposisi Pegawai

a. Statistik Pegawai

Berdasarkan statistik pegawai per 1 September 2020, pegawai MK berjumlah 282 orang yang dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut.

1) Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 13 orang (5%), S2 sebanyak 127 (45%), S1 sebanyak 112 orang (40%), D4 sebanyak 2 orang (1%), D3 sebanyak 20 orang (7%), dan SMA sebanyak 8 orang (6%).

2) Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/d sebanyak 4 orang (1%), Golongan IV/c sebanyak 8 orang (3%), Golongan IV/b sebanyak 5 orang (2%), Golongan IV/a sebanyak 20 orang (7%), Golongan III/d sebanyak 59 orang (21%), Golongan III/c sebanyak 71 orang (25%), Golongan III/b sebanyak 49 orang (17%), Golongan III/a sebanyak 48 orang (17%), Golongan II/d sebanyak 4 orang (1%), dan Golongan II/c sebanyak 11 orang (4%).

3) Usia

Berdasarkan usia, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 1 orang (0%), usia 24 – 29 tahun berjumlah 46 orang (16%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 76 orang (27%), 36 – 41 tahun berjumlah 68 orang (24%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 50 orang (18%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 25 orang (9%), dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 16 orang (6%).

4) Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai MK terdiri dari 282 orang PNS.



b. Apresiasi Pegawai Teladan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MK didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas tiga unsur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), Mancadaya, dan Pegawai Perbantuan. Guna mendorong dan meningkatkan prestasi kerja pegawai dan karyawan, perlu adanya motivasi melalui pemberian penghargaan kepada pegawai dan karyawan. Pada 2020, terpilih tiga orang sebagai Pegawai Teladan MK Tahun 2020 untuk Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yaitu Purwanto (Pegawai Teladan I/ Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi), Anna Triningsih (Pegawai Teladan II/ Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Perpustakaan), Eliza (Pegawai Teladan III/ Biro Perencanaan dan Keuangan) dan tiga orang lainnya untuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri yaitu Rahman Karim (Pegawai Teladan I/ PPNPN), Muchasan (Pegawai Teladan II/Mancadaya), dan Sutrisno Hermawanto (Pegawai Teladan III/ Mancadaya).



Pegawai MK penerima penghargaan sebagai pegawai teladan tahun 2020, Kamis (13/8) di Halaman Gedung MK



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP




LAMPIRAN

c. Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional

Selama 2020, MK telah melakukan pelantikan dan pengucapan sumpah Pejabat Struktural dan Fungsional di antaranya pada 2 September 2020 dilantik 5 orang Panitera Pengganti Tingkat I dan 1 orang Panitera Pengganti Tingkat II dan pada 3 September 2020 dilantik 1 orang pejabat struktural Eselon II. Selain itu, selama 2020 ini MK telah memfasilitasi kenaikan pangkat pegawai dalam 2 periode, yaitu periode pertama pada April 2020 meliputi 20 orang pegawai dan periode kedua pada Oktober 2020 meliputi 2 orang pegawai.

d. Satgas Covid-19

Coronavirus Diseases 19 (Covid-19) menjadi masalah utama di dunia termasuk Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Kemenpan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home/WFH*) bagi ASN sebagai



Ketua MK Anwar Usman menjalani pemeriksaan suhu sebagai bagian dari protokol kesehatan di MK pada 10 Maret 2020.



Wakil Ketua MK Aswanto menjalani pemeriksaan suhu sebagai bagian dari protokol kesehatan di MK pada 10 Maret 2020.

upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).

Terhitung sejak 17 Maret 2020, MK telah menerapkan Kerja dalam Rumah (KDR) atau dikenal dengan sebutan lainnya, *Work From Home* (WFH). Seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melakukan KDR dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam rangka turut serta menanggulangi dan memutus mata-rantai penyebaran Covid-19, MK pun membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19).

Hal ini tertuang dalam Keputusan Sekjen MK Nomor 97 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi.

Satgas ini juga bertugas untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui sinergitas dan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan koordinasi dengan instansi terkait. Tak hanya itu, Satgas Covid-19 juga harus melakukan antisipasi, kesiapsiagaan, monitoring terhadap potensi eskalasi penyebaran Covid-19 serta memberikan informasi dan edukasi yang dibutuhkan dalam



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Terakhir, Satgas Covid-19 juga bertugas untuk mengambil langkah-langkah teknis penanganan yang diperlukan guna mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Terhitung pelaksanaan KDR, segala kegiatan perkantoran MK tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan aplikasi. Tim Teknologi Informasi Komunikasi MK (Tim TIK) pun membentuk Satgas Covid-19 MK. Dengan membagi beberapa kategori dukungan, yakni bagi hakim konstitusi, pegawai, dan kinerja rutin MK.

Untuk dukungan terhadap hakim konstitusi, Tim TIK MK mempersiapkan berbagai fasilitas yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara dalam jaringan (*online*) dengan pola KDR. Sementara terkait dukungan persidangan perkara, disiapkan berbagai dukungan perangkat teknologi dan aplikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara di MK. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan sidang jarak jauh dapat dilakukan saat kondisi normal maupun darurat. Sehingga selama penanggulangan pencegahan Covid-19, MK akan melaksanakan sidang



Proses penyemprotan disinfektan pada Ruang Sidang Pleno.



Rapat simulasi persidangan daring pada 23 April 2020.

secara daring dengan tetap menerapkan penjarakan fisik (*physical distancing*) bagi hakim konstitusi.

Sementara itu, dalam rangka memberikan dukungan bagi pegawai, Tim TIK MK juga telah membuat perangkat teknologi yang dapat diakses para pegawai dari rumah masing-masing. MK telah membuka akses dokumen yang terhubung langsung ke *server*. Dengan demikian, setiap pegawai dapat menjalankan tugas seperti hari-hari biasanya. Ditambahkan Budi bahwa terkait dengan perangkat kerja yang telah ada, seperti SIKD MK juga telah membuka

akses bagi setiap pegawai untuk dapat kemudian melakukan pelaporan kinerja dengan optimal dari rumah masing-masing.

Selain Tim IT MK, salah satu unit kerja yang menjadi garda depan dari Satgas Covid-19 MK adalah Tenaga Medis Klinik Mahkamah Konstitusi. Tenaga Medis Klinik MK terdiri dari 13 orang, yakni dua dokter umum, dua dokter gigi, empat perawat, dua apoteker, satu orang fisioterapis, dan seorang tenaga laboratorium medis. Selain itu, Satgas Covid-19 MK membuka Posko Covid-19 Klinik Pratama MK guna menghadapi pandemi Covid-19 di lingkungan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Rachmat Santoso



Gani

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pada tahap awal pendeteksian Covid-19, di lingkungan Mahkamah Konstitusi diawali pada 24 April 2020 dengan melakukan *rapid test* sebanyak 393 kali kepada tenaga medis, hakim konstitusi, petugas persidangan, petugas pendamping hakim serta pegawai pada umumnya. Selanjutnya, Tim Medis Klinik MK terus melakukan *tracing* dan *testing* pegawai dan bahkan hingga Senin, 28 Desember 2020 terdapat 59 orang pegawai dan karyawan MK dengan hasil rapid swab antigen positif di Poliklinik MK dan telah konfirmasi swab PCR dari beberapa rumah

sakit dan faskes terdekat. Sedangkan hasil PCR yang sudah dinyatakan negatif terdapat 29 orang dan meninggal dunia sejumlah 2 orang, yakni Kepala Subbagian PPNPN Rachmat Santoso dan Fotografer MK Gani.

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan (*treatment*), di antaranya bagi pegawai yang dinyatakan positif akan dirujuk dan didampingi ke wisma atlet atau karantina mandiri di rumah masing-masing sesuai kondisi kesehatan; diberikan



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

multivitamin dan alat-kesehatan yang dibutuhkan; melakukan penyemprotan disinfektan pada semua lantai dan area kerja dalam gedung MK; memonitoring kondisi kesehatan masing-masing pegawai; mengingatkan melalui SMS/WA kepada pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di kantor maupun di luar kantor dan tidak usah panik jika ada pegawai yang positif; dan melakukan swab test antigen secara berkala setiap bulan sebagai wujud dari pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*).

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional, maka MK melakukan beberapa kegiatan berikut.

a. Rintisan Gelar

Pada periode 2020 ini, terdapat 39 orang pegawai yang mengikuti program rintisan gelar. Mulai dari program Strata-1 hingga



Pelantikan dan pengucapan sumpah Pejabat Struktural dan Fungsional



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Tabel 5.1

Rintisan Gelar Pegawai MK Tahun 2020

No	Rintisan Gelar	Universitas	Jumlah
1.	S3	Universitas Utrecht (Belanda)	1 orang
2.	S3	Universitas Sorbonne (Perancis)	1 orang
3.	S3	International Islamic University of Malaysia (IIUM)	1 orang
4.	S3	Universitas Indonesia	2 orang
5.	S3	Universitas Diponegoro	6 orang
6.	S3	Universitas Brawijaya	1 orang
7.	S3	Universitas Padjajaran	3 orang
8.	S3	Universitas Andalas	1 orang
9.	S3	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	1 orang
10.	S3	Universitas Sebelas Maret (UNS)	1 orang
11.	S2	Leiden University	1 orang
12.	S2	University of Glasgow (Inggris)	1 orang
13.	S2	Universitas Indonesia	2 orang
14.	S2	Universitas Pakuan Bogor	2 orang
15.	S2	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	7 orang
16.	S2	Universitas Terbuka	2 orang
17.	S1	Universitas Gunadharma	1 orang
18.	S1	Universitas Terbuka	3 orang
19.	S1	Universitas Mercu Buana	2 orang
TOTAL			39 orang

Strata-3, dengan rincian S3 sejumlah 18 orang di antaranya, S2 sejumlah 15 orang, dan S1 sejumlah 6 orang.

b. Summer School

Kegiatan ini diselenggarakan oleh MK Turki selaku Sektap AACC bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AACC pada 7 – 8 September 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA



Pegawai MK mengikuti *Summer School* MK Turki pada 7-8 September 2020

oleh dua pegawai MK bersama-sama dengan peserta lainnya dari 26 negara anggota lainnya.

c. Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal

Kegiatan bimbingan teknis mengenai pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan pada 24 Juni – 6 Juli 2020 secara daring melalui Aplikasi Google Classroom dan Aplikasi Zoom. Kegiatan ini diikuti 62 orang peserta yang terdiri atas pejabat struktural bidang kearsipan, Arsiparis

dan Fungsional tertentu di kementerian/ Lembaga Negara.

d. Pendidikan dan Pelatihan

1) Diklat Audit Investigatif

Diklat ini dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi *zoom* yang dilaksanakan mulai 31 Agustus s.d 04 November 2020. Peserta Diklat terdiri dari 21 peserta yang berasal dari Inspektorat Kementerian dan Lembaga serta Inspektorat Daerah. Peserta dari Inspektorat Mahkamah Konstitusi berjumlah



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

1 orang yakni atas nama Muhammad Rizki.

2) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Angkatan II

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Angkatan II Tahun 2020 ini dilaksanakan pada 26 Februari s.d. 13 Maret 2020. Kegiatan diselenggarakan dengan dua metode, yakni secara daring di Kantor MK dan secara luring di Kantor LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Adapun pegawai MK yang diterima menjadi peserta sejumlah 6 orang.

3) Diklat Penanganan Perkara Pengujian

Undang-Undang Berbasis Elektronik

Diklat Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Elektronik ini dilaksanakan dengan metode ceramah oleh narasumber dari MK dan simulasi aplikasi persidangan dengan menggunakan laptop serta diskusi antara narasumber dengan peserta pelatihan. Peserta yang mengikuti diklat ini berjumlah 78 orang dari unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dan Panitera Pengganti. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 10 Januari dan 17 Januari 2020 di Aula Lantai Dasar Gedung MK.



Diklat Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Elektronik pada 10 dan 17 Januari 2020 di Aula Lantai Dasar Gedung MK



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI




PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



19 peserta dari Inspektorat K/L dan Inspektorat daerah mengikuti Diklat Probity Audit dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada 7-11 September 2020

4) Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP ini diikuti oleh pegawai di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Adapun perwakilan dari MK yang terpilih 1 orang pegawai Inspektorat MK. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 – 23 Oktober 2020 dengan metode pembelajaran jarak jauh.

5) Diklat Probity Audit dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat probity audit dalam pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan

pada 7 – 11 September 2020 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh lewat *Zoom*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan diikuti 19 peserta dari Inspektorat K/L dan Inspektorat Daerah.

6) Diklat Aplikasi Perkantoran

Diklat Aplikasi Perkantoran diselenggarakan melalui metode ceramah, demonstrasi, dan simulasi yang disampaikan oleh BPPTIK Kominfo. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada 26 – 28 Februari 2020 di Ruang Delegasi Lantai 4 MK. Peserta kegiatan pelatihan berjumlah 22 orang, terdiri dari sekretaris hakim



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Diklat Aplikasi Perkantoran oleh BPPTIK Kominfo pada 26-28 Februari 2020 di Ruang Delegasi Lantai 4

konstitusi dan perwakilan setiap unit kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

e. Kursus Bahasa Inggris

Kegiatan kursus bahasa Inggris ini diikuti oleh beberapa pegawai yang terbagi menjadi 4 kelas, di antaranya Kelas IELTS *Preparation Group I* bekerja sama dengan *Royal English* yang diikuti oleh 10 pegawai; Kelas IELTS *Preparation Group II* bekerja sama dengan *Royal English* yang diikuti oleh 10 pegawai; Kelas IELTS Test bekerja sama dengan *British Council* yang diikuti oleh 20 pegawai; dan Kelas Eksekutif bekerja sama

dengan *International Language School* yang diikuti oleh 3 Hakim dan 1 Eselon I.

f. *Workshop, Sosialisasi, dan Sertifikasi*

1) *Workshop Persiapan Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020*

Kegiatan ini diselenggarakan bagi PNS pada 8 Desember 2020 dan diikuti secara daring oleh 278 peserta. Sedangkan *workshop* bagi PPNPN dan Mancadaya diselenggarakan pada 7 Desember 2020 yang juga dilakukan secara daring dengan diikuti 352 peserta.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2) Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja *Online* Polri

Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Online Polri dilaksanakan pada 19 Februari 2020 di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung MK. Kegiatan ini melibatkan personil Polri yang bertugas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebanyak 34 personil dan beberapa pegawai di Pustik, Bagian Pengamanan, dan Bagian SDM.

3) Sertifikasi Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis

Kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XIII Tahun 2020 diselenggarakan pada 17 – 20 Maret 2020 di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan melalui metode ceramah dan diskusi oleh narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang diikuti oleh 1 orang peserta pegawai MK.



Personil Polri, Pegawai Pustik, Bagian Pengamanan dan Bagian SDM mengikuti Sosialisasi Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Online Polri, Rabu (19/2) di Ruang Delegasi Lantai 4



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

g. Magang

Kegiatan magang di MK dilaksanakan 2 tahap, yakni pada Januari dan Oktober 2020. Tahap pertama dilaksanakan pada 13 Januari hingga 7 Februari 2020 yang diikuti oleh 40 mahasiswa. Magang tahap kedua dilaksanakan pada 23 September hingga 23 Oktober 2020 secara virtual yang diikuti oleh 20 mahasiswa. Adapun Universitas yang berpartisipasi dalam kegiatan magang, diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Islam Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Lampung

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024), yang dalamnya diatur mengenai target nilai Reformasi Birokrasi untuk Periode 2020 – 2024. Pada 2020 ini, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

2020 – 2024 (Road Map RB Nasional 2020 – 2024) sebagai rujukan dalam pelaksanaan RB Periode 2020 – 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Memasuki 2020, MK telah menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB atas hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK Tahun 2019 di antaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pokja dan Evaluasi RB yang terdiri atas Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah; Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja; Tim Assessor Unit Kerja; Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
2. Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja yang selaras dengan struktur organisasi dengan menjabarkannya dalam Renstra MK 2020-2024 yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh unit kerja.
3. Menyusun proses bisnis MK terkait kinerja penanganan perkara yang berdasarkan pada beberapa hal, yakni



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI




PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Pengusulan Pusdik sebagai Wilayah Bebas Korupsi melalui Aplikasi pmpzi.menpan.go.id

4. Mengembangkan penerapan SKP *online* sebagai dasar penunjang kinerja pegawai dengan menerapkan pemantauan kinerja melalui SIKD dan laporan WFH *real time*.
5. Menetapkan unit kerja zona integritas dengan mengusulkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id meskipun belum berhasil memperoleh predikat WBK.
6. Menerapkan pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan dengan menggunakan sarana IT (online). Apabila secara fisik, pelayanan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 seperti melakukan pemeriksaan suhu tubuh para Pemohon dengan *thermal scanner*, penyediaan sarana cuci tangan, zona wajib menggunakan masker, dan pemberlakuan penjarakan fisik.
7. Melakukan inovasi sistem informasi, di antaranya penyempurnaan aplikasi SIMPP, pengembangan fitur Hubungi MK melalui contactmk.mkri.id, penyusunan Persekjen tentang Pengelolaan Website



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

MK, dan pengaktifan/penambahan Menu Penyusunan SIKD.


yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

C. Prasarana

Periode 2020 merupakan masa bersiap bagi MK untuk menghadapi penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (PHP Kada Tahun 2020). Namun, hal ini beriringan pula dengan upaya penanggulangan pencegahan persebaran pandemi Covid-19. Untuk itu, MK menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan agenda besar Indonesia dengan menerapkan ketentuan protokol kesehatan

1. Prasarana Sesuai Protokol Kesehatan

- a. Pelaksanaan beberapa aturan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan guna pencegahan persebaran pandemi Covid-19, di antaranya:
 - 1) melakukan penyemprotan disinfektan untuk seluruh area Gedung MK secara berkala;



Pengembangan fitur Hubungi MK melalui contactmk.mkri.id



Semua pegawai maupun tamu wajib menggunakan masker dan cek suhu

- 2) menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap area kerja pegawai.enerapkan prosedur penggunaan lift dan tangga;
- 3) melaksanakan rapid test dan/ atau PCR test untuk para pegawai sebagai *screening* awal pencegahan penularan Covid 19;
- 4) Mewajibkan semua pegawai menggunakan masker selama di Gedung MK, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja;
- 5) pengukuran suhu tubuh kepada setiap pegawai dan tamu di setiap titik masuk Gedung MK sesuai dengan standar yang berlaku;
- 6) Memberlakukan larangan masuk kerja bagi pegawai, tamu/ pengunjung yang memiliki gejala Covid-19;
- 7) Mewajibkan pegawai untuk menerapkan penjarakan fisik dalam setiap kegiatan selama di lingkungan kantor;



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

8) Penyediaan transportasi/
kendaraan jemputan pegawai
dengan ketentuan protokol
Kesehatan;

9) Menyediakan tempat karantina/
isolasi mandiri apabila terdapat
pegawai yang menderita
Covid-19.

b. Melakukan pengadaan beberapa
alat dan perlengkapan guna
pencegahan penularan Covid-19,
di antaranya peralatan *thermal
screening*; peralatan *thermometer
infrared*; peralatan *thermogun*; bilik
disinfektan; peralatan *air purifier*,

peralatan medikal kit; vitamin, masker,
dan sarung; lampu uv; fasilitas *hygen*;
swab antigen; dan masker kain.


2. Prasarana Pengamanan

a. Untuk mendukung pengamanan
bagi terselenggaranya penyelesaian
perkara PHP Kada Serentak
Tahun 2020, MK membagi zona
pengamanan sebagai berikut.

1) Zona I terdiri atas Ruang Sidang
Utama, Ruang Sidang Panel
I, dan II; Ruang Kerja Hakim
Konstitusi; Ruang Tunggu Hakim
Konstitusi; dan Ruang Tunggu
Pemohon dan Para Pihak.



Penyediaan Bilik Disinfektan guna pencegahan persebaran Covid-19



Pengamanan seluruh Gedung MK termasuk di Ruang Penerimaan Permohonan Lantai Dasar

- 2) Zona II terdiri atas Lobby Ruang Sidang Utama; Lobby Ruang Sidang Panel I dan Panel II; Ruang Penerimaan Permohonan Lantai Dasar; Lift Lobby Lantai Dasar; Lift Lobby Lantai 2, dan Lift Lobby Lantai 4.
 - 3) Zona III terdiri atas tangga luar gedung dan Drop Off di Lantai Dasar; halaman timur dan barat gedung MK; Area parkir basement I dan basement II.
 - 4) Zona IV terdiri atas kawasan Jln. Medan Merdeka Barat; Jln. Abdul Muis; dan Gedung RRI dan Kementerian PDT.
- b. Untuk kebutuhan SDM pengamanan dalam Gedung MK selama terselenggaranya penyelesaian perkara PHP Kada Serentak Tahun 2020 dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:
- 1) Untuk Pelayanan Masa Pra Sidang, terbagi atas Security



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

sebanyak 48 orang; Polri sebanyak 58 orang yang terdiri atas Polwan BKO sebanyak 11 orang, Brimob BKO sebanyak 31 orang, *Obvit Uniform* sebanyak 10 orang, dan Polsek Gambir sebanyak 6 orang.

- 2) Untuk Pelayanan Masa Sidang, terbagi atas *Security* sebanyak 51 orang; Polri sebanyak 129 orang yang terdiri atas Polwan BKO sebanyak 11 orang, Brimob BKO sebanyak 31 orang, *Obvit Uniform* sebanyak 22 orang, Polres/sek Pusat sebanyak 20 orang, Pam *Obvit* sidang sebanyak 25 orang,

Escape Gegana sebanyak 20 orang.

- 3) Untuk Pelayanan Pascasidang terbagi atas *Security* sebanyak 48 orang b. Polri sebanyak 58 orang yang terdiri atas Polwan BKO sebanyak 11 orang, Brimob BKO sebanyak 31 orang, *Obvit Uniform* sebanyak 10 orang, Polsek Gambir sebanyak 6 orang.

3. Kegiatan Kerumahtanggaan

Dalam menghadapi penyelesaian perkara PHP Kada Serentak Tahun 2020,



Security yang bertugas untuk pelayanan selama masa pra sidang, sidang hingga pascasidang



Unit Rumah Tangga melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan Pengamanan Konsumsi dan Jamuan, dengan bentuk kegiatan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji keamanan makanan bagi Hakim Konstitusi melalui uji sampel terhadap jamuan yang akan disajikan bagi Hakim Konstitusi.
- b. Pemeliharaan Kebersihan gedung dan Fasilitas Publik MK, di antaranya menyediakan Personil Perbantuan Petugas Kebersihan; Petugas jaga
- c. Penyiapan dan Pengamanan gedung dan fasilitas persidangan, di antaranya berupa Jaminan pasokan listrik kerja sama dengan PLN; dukungan operasional lift dan system pendingin (*chiller*); dan Dukungan principal sound system.

D. Pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan MK melaksanakan pada tiga kegiatan yaitu



Petugas kebersihan MK sedang melakukan pemeliharaan kebersihan gedung



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan Budaya Anti Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas.

1. Pengawasan Internal

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari unsur-unsur SPIP. Pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan audit, telaah, *monitoring*, evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Tujuannya untuk memastikan agar pencapaian sasaran MK dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

a. Audit

Pada 2020 ini Inspektorat melakukan Audit Kinerja dan/atau Audit Operasional pada unit kerja Biro Umum, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Audit Khusus penggunaan Anggaran Percepatan Penanggulangan Covid-19. Adapun *reviu* yang dilaksanakan meliputi *reviu* Laporan Keuangan TA 2019 dan Laporan Keuangan Semester I TA 2020.

b. *Reviu*

Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), dilakukan mulai dari *reviu* pagu indikatif, pagu alokasi, RK-BMN TA 2022, Revisi Anggaran, Refocusing dan Realokasi Anggaran, hingga Penilaian kembali BMN TA 2020.

c. *Monitoring*

Monitoring merupakan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK dan tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

d. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi LAKIP Evaluasi PMPRB dan *self assesment* untuk pengajuan predikat WBK unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas. Selain kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui hal-hal di atas dalam rangka memberikan panduan bagi APIP dan unit kerja dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektorat pada November 2020 telah menyusun pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang kedepannya akan dikembangkan menjadi aplikasi *e-monitoring*.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Masih dalam rangka pelaksanaan SPIP dan dalam rangka mewujudkan budaya sadar risiko, Inspektorat MK berkomitmen mengawal pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan dengan menyusun Pedoman Manajemen Risiko dan Monitoring Risiko, diharapkan pedoman tersebut dapat menjadi panduan bagi unit kerja untuk mengelola risiko.

Selain menjadi *quality assurance* sebagai Auditor Internal pada proses penyusunan laporan keuangan, Inspektorat juga melakukan pendampingan pada tim BPK sebagai Auditor Eksternal pada proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK, dan pada tahun 2020 MK kembali mendapat Predikat WTP atas Laporan Keuangan.

2. Penguatan Budaya Anti Korupsi

Penguatan budaya anti korupsi dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, *Whistle Blowing System* dan Saber Pungli. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan MK.

Tabel 5.2

Jumlah Pengelolaan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

No.	Unit	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	4
2	Kepaniteraan	1
3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	2
4	Biro Umum	1
5	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1
6	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3
8	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	1
TOTAL		14



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK




PENUTUP



LAMPIRAN

Status



■ Dikelola KPK ■ Dikelola Instansi

Hasil analisis UPG adalah sebanyak 5 laporan telah dikelola oleh KPK, 1 milik negara dan 4 lainnya masih dalam proses analisis KPK. Sementara itu, 9 laporan telah dikelola instansi dengan 4 laporan diserahkan ke panti sosial dan 5 lainnya diserahkan ke pelapor.

b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini dilakukan melalui Integrasi SP4N LAPOR yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis nasional milik MenPAN RB melalui MK.

c. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Kegiatan ini dilakukan secara berkoordinasi dengan KPK terkait rencana pemetaan benturan kepentingan di MK dengan tujuan mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai. Atas hal tersebut bahwa hasil penanganan hingga Desember 2020 yang diterima adalah nihil.

Tabel 5.3

Hasil Penanganan Pengelolaan Benturan Kepentingan Selama 2020

No.	Media Penyerahan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada tim penanganan benturan kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		



d. Pengelolaan *Whistle Blowing System*

Pengaduan *Whistleblowing System* dapat dilakukan setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dengan cara menyampaikan pengaduannya melalui laman website MK <https://wbs.mkri.id>. Tim

penanganan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Berikut laporan hasil penanganan WBS hingga Desember 2020.

Tabel 5.4

Jumlah Pengaduan Whistleblowing System

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Januari	1	Telah Selesai	Tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	-	-	-
TOTAL				2



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

e. Pelaporan Saber Pungli

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan pungutan

liar yang dilakukan oleh pegawai MK. Berdasarkan dari hasil penanganan hingga Desember, maka berikut rekapitulasi hasil penanganannya.

Tabel 5.5
Hasil Pelaporan Saber Pungli

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	-
2	Februari	Nihil	-	-
3	Maret	1	Tidak dapat diproses dikarenakan terjadi diluar ruang lingkup kewenangan MK	Disampaikan kepada Inspektorat
4	April	Nihil	-	-
5	Mei	Nihil	-	-
6	Juni	Nihil	-	-
7	Juli	Nihil	-	-
8	Agustus	Nihil	-	-
9	September	Nihil	-	-
10	Oktober	Nihil	-	-
11	November	Nihil	-	-
12	Desember	Nihil	-	-
TOTAL			1	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

3. Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi

dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat berkomitmen mengawal Pembangunan Zona Integritas melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit kerja

Pedoman ini ditujukan untuk menjadi panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Unit kerja.



Unit Kerja Pusdik diusulkan untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

b. Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bagi Unit Kerja

Pada 2020 MK melalui Inspektorat telah berhasil mengajukan Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk diusulkan mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi.

c. Melakukan *Sharing Knowledge* dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada Agustus 2020 telah dilakukan *Sharing Knowledge* terkait *best practice*

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan Biro Organta Departemen Keuangan RI sebagai Institusi yang telah menjadi *pioneer* dalam menghasilkan unit- unit WBK.

d. Melakukan Sosialisasi Penguatan Budaya Anti Korupsi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal penting dalam pembangunan Zona Integritas adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan *public*, dalam rangka menciptakan hal tersebut dan sebagai wujud nyata dalam melakukan pendampingan proses pembangunan Zona Integritas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi,



Pembangunan Zona Integritas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Inspektorat berkontribusi dalam sosialisasi budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai di wilayah Pusdik .

e. Diseminasi Konten Penguatan Budaya Anti Korupsi

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan juga pegawai terkait upaya penguatan budaya anti korupsi dengan meningkatkan kepedulian dengan berani melaporkan hal- hal yang diduga sebagai pelanggaran di MK.

f. Melakukan *Self Assesment* Pengajuan Predikat WBK

Inspektorat selain berperan sebagai pendamping juga berperan sebagai Tim Penilai Internal yang bertugas menilai kesiapan unit kerja untuk dapat diajukan sebagai unit kerja WBK. Pada Tahun 2020 Unit kerja yang berhasil lolos untuk diusulkan mendapat Predikat WBK adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

E. Arsip

1. Penyerahan Arsip ke Arsip Nasional RI

MK telah menyerahkan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan arsip dilaksanakan secara daring pada Nopember 2020, dimana penyerahan arsip yang ke 19 sejak tahun 2006. Arsip yang diserahkan adalah arsip perkara tahun 2013-2017 sebanyak 143 perkara dengan jumlah arsip 95 boks arsip tekstual. Selain arsip tekstual tersebut, MK juga menyerahkan arsip dalam format digital yang tersimpan dalam 2 diska lepas. Sehingga total seluruh arsip yang telah diserahkan ke ANRI sejak Tahun 2006 – 2020 sebanyak 2.425 berkas (perkara) dengan jumlah arsip 6.150 boks, arsip rekaman suara sebanyak 1031 kaset 870 cakram padat, arsip video sebanyak 27 cakram padat dan arsip hasil alih media (digital) sebanyak 224 cakram padat dan 6 diska lepas.

Total arsip perkara yang diserahkan ke ANRI tahun 2006- 2020 (berdasarkan tahun penyerahan)



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Tabel 5.6

Jumlah Arsip Perkara yang diserahkan ke ANRI

No.	Tahun Penyerahan	Jumlah Perkara	Jumlah Arsip (Kertas)
1	2006	127	174 boks
2	2008	44	44 boks
3	2009	69	642 boks
4	2010	81	257 boks
5	2011	100	342 boks
6	2012	342	1.126 boks
7	2013	386	650 boks
8	2014	258	600 boks
9	2015	287	1.337 boks
10	2016	400	762 boks
11	2017	166	121 boks
12	2020	143	95 boks
TOTAL		2.425	6.150 boks

2. Pengelolaan Naskah Dinas

a. Pengelolaan Surat Masuk

Salah satu tugas Unit Kearsipan adalah melaksanakan pengelolaan naskah dinas yang disampaikan oleh instansi lain melalui

surat, laman MK (Hubungi MK), email dan whatsapp. Jumlah naskah dinas yang diterima dan diregistrasi ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) selama tahun 2020 sebanyak 1884 naskah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7**

Jumlah Pengelolaan Surat Masuk

No.	Bulan	Pos	Email	Website	WhatsApp	Total
1	Januari	177	22	6	0	205
2	Februari	223	28	7	0	258
3	Maret	161	21	8	0	190
4	April	28	21	1	18	68
5	Mei	60	23	0	7	90
6	Juni	108	27	3	6	144
7	Juli	123	35	1	0	159
8	Agustus	163	21	0	0	184
9	September	156	18	2	0	176
10	Oktober	157	26	7	0	190
11	November	171	28	20	1	220
12	Desember	159	21	8	0	188
TOTAL		1.686	291	63	32	2.072

b. Pembuatan Surat

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi di MK, dibutuhkan naskah dinas sebagai sarana kepentingan komunikasi

kedinasan. Jumlah naskah dinas dalam SIKD selama 2020 berjumlah 17.123 naskah dengan rincian sebagai berikut:



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Tabel 5.8

Jumlah Pembuatan Surat yang telah Diregistrasi dalam SIKD

BULAN	JUMLAH NASKAH DINAS	
	JUMLAH	PROSENTASE
Januari	2.020	11,80%
Februari	2.293	13,39%
Maret	1.517	8,86%
April	1.141	6,66%
Mei	884	5,16%
Juni	1.519	8,87%
Juli	1.630	9,52%
Agustus	1.491	8,71%
September	1.686	9,85%
Oktober	1.704	9,95%
November	1.238	7,23%
Desember	1.913	10,04%
TOTAL	19.036	100,00%

Berdasarkan jumlah naskah dinas yang dibuat, 95% merupakan elektronik (naskah dinas bertanda tangan elektronik). Sebanyak 5% naskah dinas yang belum bertanda tangan elektronik tersebut merupakan naskah dinas yang melibatkan pihak ketiga, seperti Naskah Perjanjian Kerja Sama, Kontrak, dan Berita Acara.

c. Pengelolaan Surat dan Ekspedisi Lainnya Keluar

Layanan ekspedisi keluar institusi baik berupa naskah dinas ataupun bahan publikasi dan paket lainnya sebagai sarana memperlancar dan dukungan komunikasi

kedinasan dan penyampaian informasi kepada pihak eksternal selama 2020. Jumlah pengiriman surat dan bahan publikasi atau paket lainnya sebesar 16.752 terdiri dari 4.798 surat keluar dan 11.954 bahan publikasi/paket. Adapun jumlah paling tinggi terdapat pada Januari yaitu 10.325 pengiriman bahan publikasi dan paket serta 3.775 pengiriman surat.

3. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Sejak 2017 MK telah mengimplementasikan SIKD untuk



pengelolaan naskah dinas/arsip. Meskipun implementasi SIKD telah berjalan dengan baik, namun masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, MK mengadakan kegiatan Evaluasi Implementasi SIKD Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Jumat, (31/1) di Gedung Serbaguna Mahkamah Konstitusi, Jalan R.A. Kartini No. 21-24, Bekasi Barat, Jawa Barat.

4. E-Minutasi 2020

E-Minutasi merupakan kegiatan pengelolaan berkas perkara konsitusi secara lengkap, cepat, tepat, mudah, dan murah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 51 Tahun 2019 tentang penggunaan E-Minutasi Berkas Perkara Konstitusi. Adapun Perkara yang telah masuk aplikasi e-minutasi sampai dengan September 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9

Input E-Minutasi Perkara Konstitusi Hingga Dengan september 2020
(Berdasarkan Jenis Perkara)

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH	%
1	PHP Kada 2016	152	15
2	PUU 2016	111	11
3	PHP Kada 2017	60	6
4	PUU 2017	102	10
5	PHP Kada 2018	72	7
6	PUU 2018	102	10
7	PHP DPD 2019	10	1
8	PHP Legislatif 2019	251	25
9	PHP Presiden 2019	1	0
10	SKLN 2019	1	0
11	PUU 2019	85	8
12	PUU 2020	74	7
JUMLAH		1021	100

Jumlah perkara yang telah masuk *e-minutasi* sebanyak 1021 perkara, 25% perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019, 15% perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016, dan sisanya sebanyak 65% perkara lainnya seperti yang tergambar pada diagram yaitu perkara PUU 2016, PHP Kada 2017, PHP Kada 2018, PUU 2018, PHP DPD 2019, SKLN 2019, PHP Presiden 2019, PUU 2020, dan PUU 2020.



PENGHARGAAN



Apresiasi Publik Terhadap Kinerja MK



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Apresiasi Publik Terhadap Kinerja MK

Pada tahun 2020 penuh dengan ketidakpastian bagi seluruh elemen bangsa, termasuk MK sekalipun. Akan tetapi, berkat kerja keras seluruh unit kerja yang ada di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan mendapatkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. MK tidak pernah merasa berpuas diri dan merasa jemawa dengan penghargaan yang telah diterima. Justru selama masa pandemi, MK berusaha beradaptasi sekaligus melakukan peningkatan, perbaikan, dan pembenahan kinerja dalam melayani masyarakat

1. Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

MK menerima *Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia Peringkat II "Memuaskan"* pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019.

Penghargaan ini merupakan bagian dari pengawasan dan untuk memotret



Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

kinerja serta pembinaan dari bagian motivasi peningkatan mutu. Selain itu, sebagai upaya mengukur kesesuaian antara penerapan standar kearsipan di lingkungan pencipta arsip dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Adapun aspek penilaian kearsipan meliputi kebijakan program, pengelolaan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2. Penghargaan Hasil Laporan Keuangan Tahun 2019

MK menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK. Penghargaan tersebut diterima Ketua MK Anwar Usman secara langsung pada Kamis (13/8) di Ruang Delegasi MK, didampingi Dewan Etik MK Achmad Sodiki, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan pejabat MK lainnya. Laporan tersebut diserahkan

oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas beserta dua pejabat BPK lainnya.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga negara bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menerima langsung Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK dari anggota III BPK Achsanul Qosasi, Kamis (13/8) di Ruang Delegasi MK.



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada *due process* pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut BPK nantinya akan memberikan opini Laporan Keuangan yang telah diserahkan.

Dengan penghargaan itu MK menjadi lembaga negara sejak awal konsisten menjaga komitmen dalam memberikan laporan dengan sebaik-baiknya. MK membuktikan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali dalam laporan lembaganya. Pada kesempatan kali ini, Achsanul berharap agar ke depannya BPK dan MK dapat sama-sama

memberikan laporan kinerja yang kian baik sesuai dengan mandat konstitusi.

3. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan

Atas capaian opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan MK, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (22/9/2020). Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta beberapa pejabat struktural dan fungsional MK lainnya menyaksikan jalannya kegiatan tahunan yang mengangkat tema "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" ini dari Ruang Rapat Gedung MK secara virtual.

Penghargaan WTP ini merupakan indikator semakin baiknya tata kelola kementerian, lembaga, serta pemerintahan



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 s.d. 2015



Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi RI atas Capaian Opini WTP 5X Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2014 s.d. 2018



Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini WTP 10X Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 s.d. 2019

daerah dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dengan tata kelola penggunaan keuangan yang baik dan optimal, maka MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

4. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik V Tahun 2020

MK mendapatkan Piagam Penghargaan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Anggota JDIHN Terbaik



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN



Piagam Penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara

V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara

Capaian MK yang sudah mengintegrasikan JDIH yang dimiliki dengan JDIHN merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum. Integrasi itu juga memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

JDIH tersebut merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan

berkesinambungan yang beranggotakan kementerian, lembaga, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.

5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori "Menuju Informatif". Acara penghargaan yang digelar secara daring, turut dihadiri Ketua KIP I Gede Narayana dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual

Penghargaan tersebut diberikan berdasar rentangan penilaian monitoring dan informasi badan publik tahun 2020, yang dilakukan oleh KIP, melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh masing-masing badan publik.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

6. Penghargaan Penyelamatan Arsip

MK menerima Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip untuk penyelamatan dan melestarikan arsip pada Selasa, (01/12). Penghargaan tersebut diberikan kepada MK terhadap upaya penyelamatan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta identitas dan memori kolektif bangsa dapat terwujud.

7. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan

berpredikat WBK Tahun 2020. Penghargaan itu diserahkan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online.

Bagi MK, khususnya Pusdik MK, penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen yang dibangun oleh seluruh tim.

Apresiasi penganugerahan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember.

07

LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Realisasi Anggaran MK 2020 (sd 31 Desember 2020)

Pada 2020, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-077.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran **Rp246.215.842.000,-** dengan rincian untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI sebesar **Rp149.238.030.000,-** serta Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **Rp96.977.812.000,-**.

Kemudian **berdasarkan** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 bahwa Anggaran Belanja Mahkamah Konstitusi mengalami pemotongan sebesar **Rp25.144.336.000,-**. Selanjutnya tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 bahwa

anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan penghematan/pemotongan lagi menjadi sebesar **Rp58.452.418.000,-** sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2020 yang semula **Rp246.215.842.000,-** menjadi **Rp187.763.424.000,-**.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-112/MK.2/2020 tanggal 08 Juni 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk Tambahan Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp5.355.000.000,-** sehingga Pagu Anggaran MK menjadi **Rp193.118.424.000,-**.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-186/MK.2/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk Tambahan Anggaran MK TA 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp29.270.000.000,-** sehingga Pagu Anggaran MK menjadi **Rp222.388.424.000,-**.



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Dengan rincian, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI sebesar **Rp138.587.909.000,-** dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **Rp83.800.515.000,-**.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program. Kedua program tersebut, yakni: Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI dan Program Penanganan Perkara Konstitusi. Berikut rincian realisasi anggaran dari masing-masing program:

Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2020 adalah sebesar Rp220.373.287.856,- atau 99,09%, dengan rincian sebagai berikut:

FUNGSI PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (RP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	138.587.909.000	136.833.385.874	98,73	1.754.523.126
Program Penanganan Perkara Konstitusi	83.800.515.000	83.539.901.982	99,69	260.613.018
TOTAL	222.388.424.000	220.373.287.856	99,09	2.015.136.144



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI

Pada Tahun 2020, pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2020 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK. Selain optimalisasi dan peremajaan peralatan ruang sidang MK terutama IT, MK telah merenovasi Gedung MK II yang akan digunakan sebagai prasarana dalam kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020/2021.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan

administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti workshop persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan gelar S2 dan S3, dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada program ini, MK juga telah melakukan penanganan terhadap pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melakukan penyediaan peralatan dan mesin seperti infrared thermal imaging, box sterilisasi dan lainnya, pembelian hndsanitizer, masker, multivitamin dan obat-obatan, hingga pengadaan pelaksanaan rapid test dan penyemprotan disinfektan.

2. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini, Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya menjadi prioritas MK. Kegiatan tersebut juga didukung pula oleh kegiatan lainnya seperti Penyusunan Peraturan/Ketentuan

Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penelitian Tentang Hukum dan Konstitusi, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan Landmark Decision, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara dan dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2020 ini, selain mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyelenggara Negara dan Akademisi/Guru/Dosen/Mahasiswa untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya, dalam menyambut Pilkada tahun 2020 MK juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. MK juga telah melakukan penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung.



PENUTUP





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



MEMPERKUAT ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

Laporan Tahunan merupakan potret rekam kinerja MK selama 2020. Segala apa yang telah dilakukan MK sepanjang 2020 merupakan khidmah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh UUD 1945. MK berharap khidmah yang ditempuhnya mendatangkan maslahat bagi masyarakat pencari keadilan sekaligus memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peradaban dunia hukum dan konstitusi.

Laporan Tahunan 2020 menjadi tolok ukur pencapaian sasaran penjabaran dari visi, misi, dan strategi serta menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan MK. Laporan Tahunan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian MK agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan MK ke depan. MK selalu membuka diri dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK. Keberhasilan MK tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar mewujudkan negara demokrasi konstitusional.

Sepanjang 2020 dunia termasuk Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 harus dicegah dengan segala daya dan upaya sehingga masyarakat terhindar

dari krisis kesehatan apalagi hingga menjalar menjadi krisis kemanusiaan.

Penyebaran Covid-19 yang masif sangat mempengaruhi pencapaian kinerja kementerian dan Lembaga, tidak terkecuali MK. Rencana program yang dirancang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kendala, sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Beberapa program kegiatan harus dijadwal ulang karena tidak mungkin direalisasikan di tengah situasi pandemi. Pelaksanaan kewenangan penyelesaian perkara konstitusi yang merupakan *core business* MK pun sempat terhambat saat awal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Sepanjang 2020 bayang-bayang Covid-19 menghantui perikehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ancaman Covid-19 dapat menular kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Penularan Covid-19 juga tidak memandang suku, agama, dan status sosial seseorang. Semua berpotensi tertular Covid-19, bahkan terkadang tanpa dapat diduga dan disangka-sangka sebelumnya.

Upaya dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, khususnya dalam menjalankan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Setiap orang berkewajiban menjaga diri dan keluarga serta lingkungan sekitarnya dan penyebaran Covid-19.



Keadilan harus ditegakkan. Penegakan keadilan pun harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Menunda keadilan itu sama saja dengan mengabaikan keadilan. MK berhadapan pada kondisi di satu sisi MK harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan adalah hak paling asasi dan merupakan konstitusi tertinggi. Namun, di sisi lain, MK harus melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pandemi Covid-19 tidak lantas membuat MK menyerah pasrah. Langkah preventif tetap harus menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama MK juga melakukan inovasi teknologi sebagai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi.

Tidak sulit bagi MK beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sejak MK berdiri 17 tahun silam, MK telah mengikrarkan diri sebagai lembaga peradilan modern. MK adalah pionir lembaga peradilan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). MK sudah terbiasa menerima permohonan perkara baik secara daring maupun luring. Begitu pula dalam pelaksanaan persidangan, MK sudah terbiasa melaksanakan persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference*. Maka di tengah pandemi Covid-19, MK tetap


dapat menggelar sidang secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada 9 Desember 2020 kemarin, sejumlah 270 daerah di Indonesia menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. MK telah melakukan persiapan-persiapan terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020. Penanganan PHP Kada 2020 akan berbeda dengan sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Sidang PHP Kada pun akan dilakukan secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang ketat.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, MK memohon do'a dan dukungan dari seluruh komponen bangsa semoga seluruh jajaran di MK dalam kondisi prima, sehat wal'afiat dan mendapatkan kekuatan dalam menangani perkara PHP Kada di tengah pandemi. Semoga penyelesaian perkara PHP Kada di MK dapat berjalan lancar dan sukses.

Akhirulkalimat, semoga pada 2021, MK dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

LAMPIRAN





PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEPANJANG 2020

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
1.	18/PUU-XVII/2019	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 	06 Januari 2020



No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";</p> <p>3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Nomor 3889) sepanjang frasa "cedera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".</p> <p>4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara</p>	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p> <p>6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>	
2.	35/PUU-XVII/2019	Pengujian materiil Kon-siderans Me-nimbang dan Penjelasan I (Umum) angka 1 Undang-Un-dang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentu-kan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupat-en-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadrack Taime; 2. Yan Pieter Yarangga; 3. Paul Finsen Mayor; 4. Sirzet Gwasgwas; 5. Oktovianus Pekei; 6. Albertus Moiwend; 7. Yohanis Petrus Kamarka; 8. Djanes Marambur; 9. Yosepa Alomang; 10. Karel Philemon Erari; 	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.	06 Januari 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
			11. Pdt. Herman Awom, S.Th; 12. Thaha M. Alhamid; 13. Solidaritas Perempuan Papua (SPP); dan 14. Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI) di Tanah Papua.		
3.	63/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota juncto Undang-undang	Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	06 Januari 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah			



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota			
4	67/PUU-XVII/2019	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Supriyono	Menolak permohonan Pemohon	06 Januari 2020
5	74/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	
6	81/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan	Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H.,	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	08 Januari 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Yudha Adhi Oetomo, S.H.		
7	48/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang	Surya Eftrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); 	08 Januari 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan		2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang		<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";</p> <p>3. Menyatakan frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1</p>	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang</p>	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>	



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
8	69/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Erko Mojra	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	29 Januari 2020
9	75/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima. Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 	29 Januari 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang			
10	76/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Forkorus Yaboisembut, S.Pd.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	29 Januari 2020
11	84/PUU-XVII/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	29 Januari 2020
12	37/PUU-XVII/2019	Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang	1. Arjuna Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Badrul Kohir dan Adib Hadi Permana;	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Februari 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pemilihan Umum	2. Pena Pemantau Pemilu dalam hal ini diwakili oleh Kunarti dan Dian Mukti; 3. Mar`atul Mukhminah; 4. M. Faesal Zuhri; 5. Nurhadi; 6. Sharon Clarins Herman; dan 7. Ronaldo Heinrich Herman		
13	55/PUU-XVII/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	26 Februari 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		<p>Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang</p>			



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang			
14.	68/PUU-XVII/2019	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan	Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	26 Februari 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
1.5	82/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Alamsyah Panggabean	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	26 Februari 2020
16.	4/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana	Penetina Cani Cesy Kogoya	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.	26 Februari 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945			
17	25/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan	H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	19 Mei 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Mem bahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan			
18	85/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dkk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 	19 Mei 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
19	7/PUU-XVIII/2020	Penguujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Michael	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.	19 Mei 2020
20	9/PUU-XVIII/2020	Penguujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk	Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	19 Mei 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
21.	11/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945	1. Moch Ojat Sudrajat S; 2. Hapid, S.HI., M.H; 3. Muhamad Madroni	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	19 Mei 2020
22.	12/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	19 Mei 2020
23	13/PUU-XVIII/2020	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	Hendra Otakan Indersyah	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	19 Mei 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945			
24	30/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	23 Juni 2020
25	16/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya 	23 Juni 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945			
26	17/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	1. Mr. Gi Man Song; 2. Mrs. So Youn Kim	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	23 Juni 2020
27	23/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan	Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	23 Juni 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Mem-bahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945			
28	24/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); 2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI); 4. Lembaga Pengawasan, Pengawasan, 	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	23 Juni 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Mem-bahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945	dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); 5. Perkumpul-an Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)		
29	8/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945	Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 Juni 2020
30	14/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945	1. Marcell Kurniawan, S.DKV.; 2. Roslianna Ginting, S.H.	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 Juni 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
31	15/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945	1. Novan Lailathul Rizky; 2. Indah Aprilia; 3. Carotama Rusdiyan; 4. Anidya Octavia Khoirunisa; 5. Munawir	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 Juni 2020
32	19/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Pazriansyah dan Firdaus	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	25 Juni 2020
33	26/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Azwarml als Armi	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	25 Juni 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
34	35/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Ki Gendeng Pamungkas	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	22 Juli 2020
35	44/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbiru RE A (selaku Sekretaris)	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	22 Juli 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945			
36	18/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiuridah Silitonga, S.T., M.M.; 2. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.; 3. Nurhidayat, S.Sos.; 4. Mohammad Fadli, S.H. 	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	22 Juli 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti			



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945			
37	27/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api terhadap UUD 1945	Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020
38	28/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Jack Lourens Vallentino Kastanya	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
39	29/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020
40	31/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020
41	33/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945	Nelly Rosa Yulhiana	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
42	34/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan terhadap UUD 1945	1. Runik Erwanto, S.H.; 2. Singgih Tomi Gumilang, S.H.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	22 Juli 2020
43	1/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	27 Agustus 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
44	50/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945	Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	27 Agustus 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
45	51/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem	Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	27 Agustus 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 terhadap UUD 1945			
46	80/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bayu Segara	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	27 Agustus 2020
47	2/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	27 Agustus 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Mahkamah Agung terhadap UUD 1945			
48	21/PUU-XVIII/2020	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Inri Januar, Oktoriusman Halawa, dan Eliadi Hulu	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	27 Agustus 2020
49	40/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah	Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	27 Agustus 2020



No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Agung terhadap UUD 1945			
50	46/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Prof. Dr. H.R. Abdussalam	Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima	27 Agustus 2020
51	48/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	27 Agustus 2020
52	38/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor	Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	28 September 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)		
53	52/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak	Alamsyah Panggabean	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	28 September 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Asasi Manusia terhadap UUD 1945			
54	56/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Drs. Channy Oberlin Aritonang	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	28 September 2020
55	10/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M; Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.; Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri 	28 September 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun";</p> <p>3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
				<p>2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;</p> <p>4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya</p>	
56	57/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	28 September 2020
57	63/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan	Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris),	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	28 September 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.		
58	70/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan	1. Lembaga Kemas-yarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PW/SPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris; 2. Tresno Subagyo;	Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon	29 September 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap UUD 1945			
59	53/PUU- XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945	Muhammad Anis Zhafran Al Anwary	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	29 September 2020
60	58/PUU- XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	29 September 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
61	65/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M (Gubernur) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	29 September 2020
62	78/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-	PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	29 September 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
63	41/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan	Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Oktober 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
64	54/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.; 2. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.; dan 3. Kexia Goutama 	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
65	54/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD 1945	Kamal Barok, S.H., M.H., Nurul Fadhillah, Erika Rovita Maharani, S.H., Melita Kristin BR., Helli Nurcahyo, S.H., dan M. Suprio Pratomo	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Oktober 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
66	62/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945	Koko Koharudin	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Oktober 2020
67	69/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbiru RE A (selaku Sekretaris)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN



PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945			
68	71/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang	R.M. Punto Wibisono	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Oktober 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945			
69	72/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ke-protokolan terhadap UUD 1945	Abu Bakar	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020
70	73/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	1. Agus Wibawa; 2. Dewanto Wicaksono, S.E., M.M.;	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945	3. Prizhatin Suryo Kuncoro; 4. Andy Wijaya		
71	76/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945	Viktor Santoso Tandiasa	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020
72	77/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	26 Oktober 2020
73	79/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Joshua Michael Djami	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	26 Oktober 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
74	66/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	25 November 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
75	66/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	. Slamet Iswanto; 2. Maul Gani, S.E.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	25 November 2020
76	83/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 November 2020
77	3/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai	H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., Hj. Mor Anita, S.E., M.M.,	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	25 November 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945	Pahrudin Kasim, S.H., M.H., DR. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, dan Nopantri, S.P., M.Si.		
78	5/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945	Dadang Sukresna selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 November 2020
79	68/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	25 November 2020
80	78/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap UUD 1945	1. PT. Pos Indonesia (Persero); 2. Harry Setya Putra.	1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya	25 November 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
81	22/PUU-XVIII/2020	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 	25 November 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
82	80/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	25 November 2020
83	95/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	1. Zakarias Horota; 2. Agustinus R. Kambuaya; 3. Elias Patege.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon	25 November 2020
84	20/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja	H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi	Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	25 November 2020



JEJAK LANGKAH MK 2020



PROFIL HAKIM KONSTITUSI



PENDAHULUAN

PENANGANAN PERKARA
SELAMA 2020PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
		Migran Indonesia terhadap UUD 1945		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima	
85	36/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945	Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 	25 November 2020
86	82/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945	Pina Aprilianti	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 November 2020



PENGEMBANGAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DAN
NASIONAL SELAMA PANDEMI



PENGUATAN ORGANISASI
DAN KELEMBAGAAN MENUJU
FUNGSIONALISASI



PENGHARGAAN



LAPORAN KEUANGAN MK



PENUTUP



LAMPIRAN

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Pengucapan Putusan
87	83/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	Wenro Haloho, S.H.	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	25 November 2020
88	89/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945	Yok Sagita	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	17 Desember 2020
89	99/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Joshua Michael Djami	Menyatakan permohonan tidak dapat diterima	17 Desember 2020



**Jl. Medan Merdeka Barat No.6.
Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
www.mkri.id**